

**PENGARUH LAPORAN TRANSAKSI PENJUALAN DAN PELAPORAN  
SPT TAHUNAN TERHADAP STATUS SPT KURANG BAYAR PAJAK  
PENGHASILAN**

**( Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Pengguna *E-Commerce* Shopee yang  
Terdaftar di KPP Pratama Demak )**

**SKRIPSI**

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1**

**Dalam Ilmu Akuntansi Syariah**



**Oleh :**

**ANITA KHIYAROTUL UMMAH**

**NIM 1905046065**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi  
An. Anita Khiiyarotul Ummah  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Anita Khiiyarotul Ummah  
NIM : 1905046065  
Jurusan : Akuntansi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Laporan Transaksi Penjualan dan Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Wajib Pajak Pelaku Usaha *E-Commerce* Shopee yang Terdaftar di KPP Pratama Demak)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

**Dr. Ali Murtafho, M. Ag**  
NIP.197108301998031003

Semarang, 28 Desember 2023

Pembimbing II

**Dr. Setvo Budi Hartono, S.A.B.M.Si**  
NIP. 198511062015031007

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

### PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini:

Nama : Anita Khiiyarotul Ummah

NIM : 1905046065

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : **Pengaruh Laporan Transaksi Penjualan dan Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Wajib Pajak Pelaku Usaha E-Commerce Shopee yang Terdaftar di KPP Pratama Demak)**

Telah di ujikan dalam sidang *munaqosah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude pada tanggal : **29 Desember 2023**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 29 Desember 2023

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

**Dr. H. Nur Fatoni, M. Ag.**

NIP. 197308112000031002

Penguji Utama I,

**Dr. Muvassarah, M.Si.**

NIP. 197104292016012901

Pembimbing I,

**Dr. Ali Murtadho, M. Ag.**

NIP.197108301998031003

Sekretaris Sidang,

**Dr. Ali Murtadho, M. Ag.**

NIP. 197108301998031003

Penguji Utama II,

**Warno, S.E., M.Si.**

NIP. 198307212015031002

Pembimbing II,

**Dr. Setvo Budi Hartono, S.A.B.M.Si.**

NIP. 198511062015031007



## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (٧) إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”.

(Terjemahan Surah al-Insyirah: 6-8)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Bapak Ahmad Fandhil dan Ibu Choiriyah. Terimakasih atas pengorbanan, cinta, do'a, motivasi, semangat dan nasihat sehingga saya bisa sampai dititik ini. Terimakasih telah membesarkan, mendidik, mengarahkan dan senantiasa mendoakan untuk kesuksesan serta segala dukungan yang diberikan baik berupa materi maupun moril. Saya mohon maaf karena saya berjalan lebih lambat untuk lulus dalam pendidikan.
2. Saudara saya Muhammad Hasan Wikrama, terimakasih atas segala do'a dan dukungan yang diberikan.
3. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah berusaha keras dan berjuang sampai sejauh ini, semangat dan pantang menyerah dalam menyelesaikan tugas skripsi ini. Semoga tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran, dan menaruh kerendahan hati serta tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “*Pengaruh Laporan Transaksi Penjualan dan Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan*” tidak berisikan materi yang sudah pernah diteliti oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, namun mengandung pemikiran para pakar dan ahli yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 25 Desember 2023

Deklarator



Anita Khiyarotul Ummah

NIM 1905046065

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal yang krusial dalam skripsi. Sebab pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang pada aslinya ditulis dengan alfabet Arab wajib disalin kedalam alfabet latin. Guna menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu panduan transliterasi sebagai berikut:

### A. Konsonan

|        |        |       |
|--------|--------|-------|
| ء = ‘  | ز = z  | ق = q |
| ب = b  | س = s  | ك = k |
| ت = t  | ش = sy | ل = l |
| ث = ts | ص = sh | م = m |
| ج = j  | ض = dl | ن = n |
| ح = h  | ط = th | و = w |
| خ = kh | ظ = zh | ه = h |
| د = d  | ع = ‘  | ي = y |
| ذ = dz | غ = gh |       |
| ر = r  | ف = f  |       |

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### C. Diftong

ي' = ay

و' = aw

#### **D. Syaddah (ّ')**

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*

#### **E. Kata Sandang (ال----)**

Kata sandang (ال....) ditulis dengan *al-.....* . Misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

#### **F. Ta'Marbuthah (ة)**

Setiap *ta'marbuthah* ditulis dengan "h" misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## ABSTRAK

Perkembangan *E-Commerce* di Indonesia yang kian meningkat menjadi perhatian Pemerintah untuk mulai melakukan pembenahan pada aspek transaksi perpajakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kedepannya. Kabupaten Demak merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masyarakatnya sebagian pelaku usaha pengguna platform e-commerce, hal tersebut berpotensi terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Demak. Namun, Kabupaten Demak juga tak lepas dari permasalahan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. KPP Pratama Demak merupakan salah satu tempat yang memberi layanan perpajakan di wilayah Kabupaten Demak yang turut pula mempunyai permasalahan pada pelaporan SPT Tahunan dimana sebagian wajib pajak mengalami status SPT kurang bayar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Apakah laporan transaksi penjualan berpengaruh terhadap status SPT kurang bayar. 2) Apakah pelaporan SPT Tahunan berpengaruh terhadap status SPT kurang bayar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sampel penelitian ini diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling (*judgemental sampling*). Kuesioner ditujukan kepada wajib pajak pelaku usaha e-commerce shopee yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Jumlah populasi sampel yang digunakan yaitu sebanyak 35 responden dari wajib pajak pelaku usaha e-commerce shopee yang terdaftar di KPP Pratama Demak.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis PLS (*Partial Least Square*) melalui software WarpPLS 8.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laporan transaksi penjualan berpengaruh terhadap status SPT kurang bayar dengan nilai koefisien yang dihasilkan adalah 0.29 dengan nilai  $p = 0.03$ . Pelaporan SPT Tahunan berpengaruh terhadap status SPT kurang bayar dengan nilai koefisien yang dihasilkan 0.48 dengan nilai  $p < 0.01$ .

Kata Kunci: Laporan Transaksi Penjualan, Pelaporan SPT Tahunan, Status SPT Kurang Bayar



## **ABSTRACT**

*The increasing development of E-Commerce in Indonesia has attracted the attention of the Government to start making improvements to aspects of tax transactions with the aim of optimizing future tax revenues. Demak Regency is one of the regions in Indonesia where the majority of business people use e-commerce platforms, this has the potential to impact tax revenues in Demak Regency. However, Demak Regency is also not free from problems in reporting taxpayers' annual tax returns. KPP Pratama Demak is one of the places that provides tax services in the Demak Regency area which also has problems with Annual SPT reporting where some taxpayers experience underpaid SPT status. This research aims to find out: 1) Whether sales transaction reports have an effect on the status of SPT underpayments. 2) Does the reporting of the Annual SPT have an effect on the status of the SPT underpayment? This research is quantitative research. This research sample was taken using a purposive sampling technique (judgmental sampling). The questionnaire was addressed to taxpayers who operate Shopee e-commerce businesses registered at KPP Pratama Demak. The sample population used was 35 respondents from taxpayers of Shopee e-commerce businesses registered with KPP Pratama Demak.*

*The data obtained was analyzed using the PLS (Partial Least Square) analysis technique via WarpPLS 8.0 software. The results of this research show that sales transaction reports have an effect on the status of SPT underpayments with the resulting coefficient value being 0.29 with a value of  $\rho = 0.03$ . Annual SPT reporting has an effect on underpaid SPT status with the resulting coefficient value being 0.48 with a value of  $\rho < 0.01$ .*

*Keywords: Sales Transaction Report, Annual SPT Reporting, Underpayment SPT Status*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji hanya bagi Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya yang selalu dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, semoga kita termasuk sebagai umat beliau yang diakui dan diberikan syafaat di yaumul akhir nanti.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, sehingga semua kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan yang sangat dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M. Ag. selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M,Si. Akt. CA, CPA selaku Kepala Jurusan Akuntansi Syariah dan selaku dosen selama menempuh perkuliahan di UIN Walisongo Semarang serta Bapak Warno, SE, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Setyo Budi Hartono, S.A.B,M.Si. selaku pembimbing II yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan jajaran staf UIN Walisongo yang telah membagikan ilmu dan pelayanan selama penulis menempuh perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap pegawai KPP Pratama Demak dan Pegawai Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kanwil I Jawa tengah yang telah memberikan izin untuk memperoleh data penelitian.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Ahmad Fandhil dan Ibu Choiriyah yang senantiasa mendo'akan, memberi kasih sayang, memotivasi dan bertekad kuat

untuk mendukung setiap langkah yang saya ambil, termasuk dalam menjalani perkuliahan hingga sampai selesai.

8. Muhammad Hasan Wikrama adik penulis yang memberikan doa dan mas Ahmad Budi Raharjo yang senantiasa memberi dukungan dan tepat berkeluh kesah penulis
9. Keluarga Besar H. Nur Khasan Bin Towikromo (alm) dan keluarga besar H. Turmudhi (alm) yang selalu mensupport saya selama menjalani perkuliahan baik secara pikiran, *financial* dan doa.
10. Teman terdekat penulis Farida, Freni, Auliya, Ririn, Firna, Ida, Erika, Putri, Ulya dan teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Teman-teman Akuntansi Syariah 2019 AKS-B, yang menjadi teman seperjuangan dalam menempuh perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan/kelemahan. Untuk itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Semarang, 26 Desember 2023

Penulis



Anita Khayarotul Ummah

NIM 1905046065

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                 | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>DEKLARASI .....</b>  | <b>vi</b>   |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>                                  | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRACT.....</b>  | <b>xi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>   | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I.....</b>   | <b>1</b>    |
| <b>1.1 Latar Belakang .....</b>                                     | <b>1</b>    |
| <b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>                                    | <b>13</b>   |
| <b>1.3 Tujuan dan Manfaat.....</b>                                  | <b>14</b>   |
| <b>1.3.1 Tujuan Penelitian .....</b>                                | <b>14</b>   |
| <b>1.3.2 Manfaat Penelitian.....</b>                                | <b>14</b>   |
| <b>1.4 Sitematika Penulisan .....</b>                               | <b>15</b>   |
| <b>BAB II .....</b>   | <b>17</b>   |
| <b>2.1 Kerangka Teori.....</b>                                      | <b>17</b>   |
| <b>2.1.1 Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>).....</b>        | <b>17</b>   |
| <b>2.1.2 <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB).....</b>           | <b>20</b>   |
| <b>2.1.3 Pajak .....</b>  | <b>22</b>   |
| <b>2.1.4 <i>E-Commerce</i> .....</b>                                | <b>30</b>   |
| <b>2.1.5 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.....</b>            | <b>37</b>   |
| <b>2.1.6 Status Kurang Bayar SPT Tahunan Pajak Penghasilan.....</b> | <b>39</b>   |
| <b>2.1.7 Pelaporan Transaksi Penjualan Marketplace Shopee.....</b>  | <b>42</b>   |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| 2.1.8          | Pelaporan SPT Tahunan .....  | 45        |
| 2.2            | Penelitian Yang Relevan.....   | 50        |
| 2.3            | Kerangka Pemikiran .....   | 53        |
| 2.4            | Hipotesis Penelitian.....  | 54        |
| 2.4.1          | Pengaruh Laporan Transaksi Penjualan Terhadap Status SPT<br>Kurang Bayar Pajak Penghasilan ..... | 55        |
| 2.4.2          | Pengaruh Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Status SPT Kurang<br>Bayar Pajak Penghasilan.....        | 56        |
| <b>BAB III</b> | .....  | <b>59</b> |
| 3.1            | Jenis Penelitian .....   | 59        |
| 3.2            | Lokasi Penelitian.....   | 59        |
| 3.3            | Jenis dan Sumber Data.....   | 59        |
| 3.4            | Teknik Pengumpulan Data.....   | 59        |
| 3.5            | Populasi dan Sampel.....   | 60        |
| 3.5.1          | Populasi .....   | 60        |
| 3.5.2          | Sampel .....   | 62        |
| 3.6            | Skala Pengukuran Data.....   | 63        |
| 3.7            | Variabel Penelitian .....  | 64        |
| 3.7.1          | Variabel Terikat ( <i>Dependent Variabel</i> ) .....   | 64        |
| 3.7.2          | Variabel Bebas ( <i>Independent Variabel</i> ) .....   | 64        |
| 3.8            | Teknik Analisis Data.....  | 66        |
| 3.8.1          | Pengujian Outer Model.....   | 68        |
| 3.8.2          | Pengujian Inner Model .....  | 70        |
| 3.8.3          | Uji Hipotesis .....  | 71        |
| <b>BAB IV</b>  | .....  | <b>72</b> |
| 4.1            | Deskripsi Objek Penelitian .....   | 72        |
| 4.1.1          | Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak.....  | 72        |
| 4.1.2          | Jajaran Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak .....                                      | 73        |
| 4.2            | Deskripsi Responden .....  | 74        |
| 4.3            | Analisis Data .....  | 78        |
| 4.3.1          | Pengujian Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....  | 78        |
| 4.3.2          | Evaluasi Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....   | 82        |

|  |            |
|--|------------|
| 4.3.3 Uji Hipotesis .....  | 85         |
| 4.4 Pembahasan .....   | 87         |
| 4.4.1 Pengaruh Laporan Transaksi Penjualan Terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan..... | 87         |
| 4.4.2 Pengaruh Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan.....       | 88         |
| <b>BAB V.....</b>  | <b>90</b>  |
| 5.1 Kesimpulan .....   | 90         |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian .....  | 90         |
| 5.3 Saran .....  | 91         |
| <b>LAMPIRAN .....</b>  | <b>98</b>  |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>   | <b>114</b> |

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1.1 Data Statistik Pelaporan SPT Tahunan dan Pelaporan SPT Tahunan Berstatus Kurang Bayar Tahun 2018 – 2023 .....            | 12 |
| Tabel 1.2 Data Statistik Pelaporan SPT Tahunan Berstatus Kurang Bayar Berdasarkan Objek Pajak Tahun 2018 – 2023 .....              | 13 |
| Tabel 3.1 Daftar Pelaku Usaha Pengguna <i>E-Commerce Shopee</i> .....  | 60 |
| Tabel 4.1 Hasil Penyebaran Kuesioner .....   | 74 |
| Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....  | 75 |
| Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia .....   | 75 |
| Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....   | 76 |
| Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP .....   | 76 |
| Tabel 4.6 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha .....   | 77 |
| Tabel 4.7 Deskripsi Responden Berdasarkan Omzet Per Tahun .....  | 77 |
| Tabel 4.8 Karakteristik Responden Berdasarkan Wajib Pajak Pelaku Usaha E-Commerce Shopee yang Terdaftar di KPP Pratama Demak ..... | 77 |
| Tabel 4.9 Karakteristik Responden Pernah Mengalami Status SPT Kurang Bayar pada Saat Pelaporan SPT Tahunan .....                   | 78 |
| Tabel 4.10 Nilai Loading faktor.....   | 80 |
| Tabel 4.11 Nilai Avarage Variance Extracted (AVE) .....  | 81 |
| Tabel 4.12 Nilai AVE dan Korelasi Variabel Laten .....   | 81 |
| Tabel 4.13 Nilai <i>Composite Reliability</i> dan <i>Cronbach's Alpha</i> .....  | 82 |

|   |    |
|---|----|
| Tabel 4.14 Model Fit and Quality Indience, Path Coefisien, P-Value,<br>Total Effect, Effect Size-Full Model ..... | 83 |
| Tabel 4.15 R-Square, Q-Square dan Full Collineary VIF .....   | 84 |
| Tabel 4.16 Hasil Estimasi Paty Coefficient .....  | 86 |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin meningkat di era globalisasi, kehidupan masyarakat semakin tidak dapat dipisahkan dari penggunaan internet. Internet merupakan suatu jaringan komunikasi global (*network*) yang dapat menghubungkan sesama penggunanya di seluruh dunia tanpa adanya batasan. Selain itu, internet memberikan kemudahan bagi penggunanya dalam mengakses berbagai informasi terkait hal apapun<sup>1</sup> Dikutip dari [apjii.or.id](http://apjii.or.id), pengguna internet saat ini mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil survei terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 210 juta. Dalam temuan survei terbaru, tingkat penetrasi internet di Indonesia tumbuh mencapai 77,02%, dimana ada 210.026.769 jiwa dari total 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia yang mengakses internet pada tahun 2021<sup>2</sup>.

Pada zaman yang sudah memasuki era globalisasi tersebut memberikan dampak bagi masyarakat untuk selalu mencari inovasi – inovasi baru di berbagai bidang tidak hanya di bidang teknologi informasi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya melainkan juga di bidang perekonomian. Adanya interaksi dalam bentuk komunikasi dan pertukaran data yang bisa terjadi setiap saat memunculkan inovasi untuk mengalihkan kegiatan dunia nyata ke dalam dunia digital (internet) salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Salah satu inovasi perkembangan internet dalam perdagangan yaitu wujudnya bentuk lain dari

---

<sup>1</sup> Maxuel, Afeni, and Anita Primastiwi. "Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce." *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* 16.1 (2021): 21-29.

<sup>2</sup> [Apjii.or.id](https://apjii.or.id), "APJII di Indonesia Digital Outlook 2022", Juni 9 2022, [https://apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022\\_857](https://apjii.or.id/berita/d/apjii-di-indonesia-digital-outlook-2022_857)

transaksi konvensional menjadi bentuk transaksi elektronik atau digital yang disebut dengan *E-Commerce*. *E-Commerce* berasal dari bahasa Inggris *electronic-commerce* yang artinya perdagangan elektronik. *E – Commerce* merupakan sebuah transaksi penjualan dan pembelian barang dan jasa menggunakan alat komunikasi elektronik, seperti telepon, komputer pribadi, *smart phone*, *online kiosk*, *Automatic Teller Machine (ATM)*, dan juga melalui saluran telekomunikasi seperti jaringan telepon publik tradisional, jaringan komputer yang bergerak, dan sejenisnya yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi online<sup>3</sup>.

Perkembangan teknologi yang berdampak pada dunia perdagangan tersebut mengakibatkan transaksi jual beli konvensional perlahan – lahan sudah mulai ditinggalkan dan beralih ke transaksi digital. Keberadaan e-commerce mengurangi aktivitas perjalanan ke toko fisik untuk berbelanja. Tidak hanya dari sisi customer aja yang dimudahkan, dari pihak pedagang pun juga memperoleh kemudahan. Dengan adanya e-commerce pedagang tidak harus memiliki atau menyewa tempat untuk memajang barang dagangannya, cukup hanya dengan mengunggah katalog barang serta menuliskan keterangan pada gambar bagaimana cara memesan, cara membayar, harga, rincian barang, warna yang tersedia, dan juga ukuran, maka transaksi e-commerce sudah dapat dilakukan<sup>4</sup>.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS), terdapat 34,10% pelaku usaha di Indonesia yang melakukan kegiatan usahanya menggunakan e – commerce hingga 15 September 2022. Persentase tersebut meningkat dibandingkan pada 31 Desember 2021 yang sebesar 32,23%. BPS juga mencatat terdapat 2,87 juta pelaku usaha e – commerce yang tersebar di seluruh provinsi. Sebanyak 1,5 juta atau 52,22% pelaku usaha e – commerce yang berada di Pulau

---

<sup>3</sup> Bagus Aprilianto and Angga Hidayat, “Pengaruh Bisnis E-Commerce dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak,” *Jurnal Eko Preneur* 1 (2020): 157.

<sup>4</sup> Isna Ardila dan Zuraida Ulfa, “Penaan Pajak Penghasilan Pengusaha E-Commerce Shopee Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018”, *Jurnal Akmami*, Vol. 3 No. 2 (2022), hlm. 379

Jawa<sup>5</sup>. Selain pelaku usaha e-commerce yang meningkat, frekuensi pengguna layanan e-commerce juga semakin meningkat, hal ini berdasarkan hasil survei *We Are Sosial* per April 2021 terdapat 88,1% pengguna internet di Indonesia sudah menggunakan layanan e-commerce untuk membeli produk yang mereka butuhkan. Survey tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama dari segi penggunaan layanan e-commerce<sup>6</sup>.

Seiring dengan peningkatan pelaku usaha e-commerce dan pengguna layanan e-commerce di Indonesia, estimasi nilai transaksi e-commerce di Indonesia juga kian meningkat. Dikutip dari *Databoks.Katadata.Co.Id*, pasar perdagangan elektronik (*E-Commerce*) di Indonesia dapat mencapai kontributor pertumbuhan utama di Asia Pasifik. Berdasarkan analisis RedSeer pasar *E-Commerce* Indonesia diproyeksikan dapat meningkat menjadi US\$137,5 miliar pada 2025. Nilai transaksi tersebut merupakan pertumbuhan majemuk tahunan (CAGR) sebesar 25,3% dari pencapaian pada tahun 2020 sebesar US\$44,6 miliar. Nilai transaksi *E-Commerce* di Indonesia juga akan menjadi yang terbesar di Asia Pasifik. Dengan estimasi US\$137,5 miliar pada tahun 2025, ini menunjukkan Indonesia mencakup 59% dari total nilai transaksi Asia Pasifik yang sebesar US\$231 miliar<sup>7</sup>.

Salah satu situs website yang menerapkan konsep pasar tradisional dan dikemas secara online adalah platform marketplace. Platform marketplace berperan sebagai pihak ketiga yang menjembatani antar penjual dan pembeli dengan menyediakan tempat berjualan dan layanan transaksi<sup>8</sup>. Terdapat beberapa marketplace yang populer di Indonesia diantaranya Shopee, Lazada,

---

<sup>5</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Semakin Banyak Pelaku Usaha Daring di Indonesia pada 2022", *DataIndonesia.id*, Desember 19, 2022, <https://dataindonesia.id/digital/detail/semakin-banyak-pelaku-usaha-daring-di-indonesia-pada-2022> diakses pada tanggal 7 Agustus 2023

<sup>6</sup> CNN Indonesia, "88,1 Persen Pengguna Internet Belanja dengan E-Commerce", November 21, 2021, diakses pada tanggal 7 Agustus 2023

<sup>7</sup> Reza Pahlevi, "Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia Diperkirakan Capai US\$137,5 Miliar Pada 2025," *Databoks.Katadata.Co.Id*, last modified 2022, <https://databoks.katadata.co.id/>. Diakses pada tanggal 7 Agustus 2023.

<sup>8</sup> Rini Yustiani and Rio Yunanto, "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi", *Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 6 (2), (2017)

Tokopedia, Bukalapak, Tiktok Shop dll. Dari banyaknya marketplace, Shopee menjadi platform marketplace yang paling mendominasi di pasar e – commerce di Indonesia. Hal ini ditandai dengan pengunjung Shopee yang lebih banyak dibandingkan dengan e – commerce lain. Berdasarkan data *SimilarWeb* yang menunjukkan pada bulan Mei 2023, Shopee dikunjungi oleh 161 juta pengunjung. Sementara Tokopedia dikunjungi 106 juta orang, dan Lazada dengan 70 juta pengunjung<sup>9</sup>.

Pesatnya perkembangan *E-Commerce* di Indonesia menjadi perhatian Pemerintah untuk mulai melakukan pembenahan pada aspek transaksi perpajakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak kedepannya. Seperti yang diketahui bahwasannya pajak merupakan sumbangsih terbesar bagi pendapatan negara, dimana pendapatan tersebut digunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan perekonomian, penyelenggaraan dan aktifitas pemerintah. Selain itu, Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara yang penting dan digunakan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Pajak memiliki fungsi cukup vital untuk keuangan dan pembangunan negara sehingga negara mampu menjalankan peran dan fungsinya sesuai undang-undang<sup>10</sup>. Pajak sebagai pemasukan terbesar negara yang berasal dari iuran masyarakat dan diatur undang – undang untuk mengisi kas negara dimana manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.. Selain itu, pajak digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya negara<sup>11</sup>. Pendapatan negara yang salah satunya dari pajak inilah yang nantinya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Perwujudan tersebut digunakan Pemerintah untuk membiayai program pembangunan melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik di segala bidang yang akan dilaksanakan secara

---

<sup>9</sup> Restika Nurul Ismi and Mohammad Abdilla, “Pengaruh Citra Merek, Kualitas Pelayanan, dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Loyalitas Konsumen yang dimediasi Oleh Kepuasan Konsumen”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 25.2 (2023), hlm 430

<sup>10</sup> Fania Mutiara Savitri and Setyo Budi Hartono, dkk. “Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sakpole dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Semarang”, *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1 (8), hlm. 811

<sup>11</sup> Ibid.

berangsur – angsur untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Program pembangunan tersebut memerlukan dana yang cukup besar, dimana sumber dana dan pembiayaannya diperoleh dari APBN<sup>12</sup>.

Perdagangan elektronik atau *E-Commerce* yang meningkat tersebut, akan berpotensi memperbaiki angka pendapatan negara dengan ditetapkannya aturan pajak yang paten bagi pelaku pengusaha bisnis online. Cara kerja pelaku usaha *e-commerce* yang tidak begitu banyak mengeluarkan biaya operasional, membuat para pelaku bisnis *e-commerce* mendapat penghasilan yang lebih dari pada para pedagang konvensional, maka sudah sepantasnya pelaku bisnis *E-Commerce* dikenakan pajak atas penghasilan transaksi jual beli yang mereka lakukan di platform *marketplace* khususnya platform *e-commerce* Shopee<sup>13</sup>. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2018) mengenai potensi pajak UMKM online melalui data *e-commerce*. Diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas hasil penjualan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, hal ini menjadikan potensi baru untuk meningkatkan sumber penerimaan negara.<sup>14</sup>

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) baik pelaku *umkm e-commerce* maupun konvensional, Direktorat jendral pajak terus melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku usaha pengguna *e-commerce*, termasuk penyedia platform *marketplace* dan para pedagang yang menggunakan platform tersebut, penerapan pajak bagi pelaku usaha *e-commerce* dinilai sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, yaitu peraturan yang dikeluarkan Pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang

---

<sup>12</sup> Syanti Dewi, Widyasari, and Nataherwin, “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9, no. 2 (2020): hlm.109.

<sup>13</sup> Bagus Aprilianto and Hidayat, “Pengaruh Bisnis E-Commerce dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak,” hlm.157.

<sup>14</sup> Banu Wicaksono and M.D Andreas “Meningkatkan Potensi Pajak UMKM Online Melalui Data E-Commerce.” *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2018. 141-161.

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Dalam hal ini, pelaku usaha *e-commerce* (pedagang dan penyedia jasa) yang omzetnya tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun untuk bisa memanfaatkan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5% dari omzet. Selain itu, tidak wajib untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN)<sup>15</sup>. Mengenai ketentuan tersebut Pemerintah juga memberlakukan batasan omzet tidak kena pajak. Ketentuan ini diatur dalam perubahan Undang – undang PPh melalui Undang – undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berdasarkan dengan perubahan UU PPh dalam UU HPP, wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu yang sudah diatur dalam PP 23/2018 tidak dikenai PPh atas bagian omzet sampai dengan Rp. 500 juta dalam 1 tahun pajak. Ketentuan tersebut mulai diberlakukan pada tahun pajak 2022. Maka dapat dikatakan wajib pajak pelaku UMKM yang sudah memilih menggunakan rezim PPh final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 juga dapat beralih menggunakan ketentuan umum pajak<sup>16</sup>.

Menurut Surat Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per – 32/PJ/2010, pelaku usaha melalui *E-Commerce* dikategorikan sebagai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Selain itu, untuk transaksi *E-Commerce* yang telah diedarkan Direktur Jendral Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 Tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-Commerce*. Dalam surat edaran ini mengklarifikasi model transaksi *E-Commerce* menjadi 4 bagian, yaitu *Online Marketplace*, *Classified Ads*, *Daily Deals*, dan *Online Retail*. Perkembangan berikutnya, Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2015 Tentang Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi *E-Commerce*<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Johannes Johny Koynja, dkk, “Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan”, *Jurnal Komplikasi Hukum* 4.2, (2019), hlm. 79

<sup>16</sup> Napisah and Khuluqi, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku E-Commerce Di Shopee,” hlm.690.

<sup>17</sup> Ibid

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jendral Pajak secara resmi mengeluarkan peraturan khusus bagi pelaku usaha *e-commerce*. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan 210/PMK.010/2018 mengenai perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*E-Commerce*). Peraturan ini diberlakukan mulai 1 April 2019. Dalam peraturan ini, penyedia platform marketplace wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekaligus wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kewajiban pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak juga diberlakukan kepada penyedia platform marketplace meskipun memenuhi kriteria sebagai pengusaha kecil. Penyedia platform marketplace merupakan pihak yang menyediakan sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik dimana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform marketplace dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli. Dalam pasal 4 menyebutkan bahwa pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan NPWP kepada penyedia platform marketplace. Pedagang atau penyedia jasa yang melakukan penyerahan barang atau jasa secara elektronik (transaksi *e-commerce*) melalui penyedia platform marketplace sebagaimana dimaksud melaksanakan kewajiban pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan<sup>18</sup>. Peraturan ini lebih menjelaskan tata cara dan prosedur pemajakan untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan perpajakan para pelaku usaha *e-commerce* demi menciptakan perlakuan yang setara dengan pelaku usaha konvensional.

Sejak tahun 1983, Direktorat Jendral Pajak telah melakukan beberapa kali reformasi perpajakan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan pada aspek organisasi, sumber daya manusia, informasi teknologi berbasis data, proses bisnis serta peraturan perpajakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak negara. Bentuk inovasi yang mendasar adalah terkait Undang-undang mengenai diberlakukannya *Self Assessment System*, dimana *self*

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor “210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”.

*assessment system* sendiri merupakan penerapan metode dengan cara melimpahkan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak sebagai pihak yang wajib membayar pajak dengan melakukan sendiri segala prosedur dan tahapannya. Prinsip *self assessment sistem* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan tentang perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah disampaikan<sup>19</sup>. Oleh sebab itu, eksistensi basis data yang lengkap serta akurat dalam perpajakan benar-benar diperlukan dalam *Self Assessment System* ini, yang mana pengisian data yang tepat tersebut penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data tersebut diperlukan DJP sebagai bukti bahwasanya wajib pajak telah melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak dengan benar atau belum. Apabila terdeteksi masih terdapat kesalahan, maka data tersebut akan dipakai sebagai dasar tindakan koreksi<sup>20</sup>.

Salah satu hasil refomasi perpajakan ialah adanya kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, berupa pembayaran dan pelaporan SPT yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara online. Sejak 1 April 2018, Direktorat Jendral Pajak meluncurkan website resmi penyampaian SPT melalui pelaporan pajak elektronik yang disebut dengan *e-Filing* atau lapor pajak online. Saat ini dalam website resmi DJP online terdapat beberapa layanan lain berupa *e-Billing*, *e-F orm*, *e-SKD*, *e-PHTB*, Rumah Konfirmasi Dokumen dan KSWP. Pada saat pelaporan SPT wajib pajak akan menerima notifikasi status laporan mereka, apakah status laporan tersebut nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Apabila statusnya lebih atau kurang bayar, maka

---

<sup>19</sup> Churniyah Daianti, “Analisis Kendala – Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Dalam Penyajian/Pelaporan SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut”, *Diss. STIE Perbanas Surabaya*, (2017), hlm. 1

<sup>20</sup> Titin F. Nur dan Febry Valentinus, “Kelemahan Penggunaan E-Filing Pada Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Periode Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan”, *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, (2020).

terdapat permasalahan pada saat pengisian laporan SPT yang dilakukan wajib pajak tersebut<sup>21</sup>. Oleh karena itu, pada saat wajib pajak mengisi formulir SPT harus diisi dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar akan mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar dan akan mendapatkan sanksi perpajakan.

Menurut survei BOI Research, *E-Commerce* shopee merupakan salah satu penyedia platform marketplace yang paling diminati masyarakat Indonesia dalam berbelanja online<sup>22</sup>. Sebagai penyedia platform marketplace, pihak *e-commerce* shopee wajib memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada penjual dan penyedia jasa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018. Pihak penyedia marketplace *e-commerce* shopee melakukan perekapan segala bentuk transaksi penjualan yang dilakukan oleh penjual dan menjadikan rekapan tersebut menjadi laporan transaksi penjualan per bulannya oleh penjual *e-commerce*. Laporan transaksi penjualan tersebut merupakan dokumen yang mencatat banyaknya transaksi penjualan yang dilakukan penjual setiap harinya dan dicatat berkala dalam laporan harian, mingguan, atau bulanan. Rekapitulasi laporan transaksi penjualan tersebut dibuat sendiri oleh pelaku usaha pengguna platform, sehingga pelaku usaha dapat memperhitungkan besaran pajak yang akan dibayarkannya setiap bulannya dan melaporkan besarnya perhitungan SPT tahunan yang wajib dibayarkan penjual guna memenuhi kewajiban pajak penghasilannya. Dimana secara umum SPT tahunan pajak penghasilan sekurang – kurangnya harus memuat jumlah peredaran bruto, jumlah penghasilan, jumlah penghasilan kena pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak serta harta dan kewajiban diluar kegiatan usaha

---

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Eka Septiana Sulistiyawati and Anna Widayani, “Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Belitar”, *Jurnal Pemasaran Kompetitif* 4.1 (2020), hlm. 136

atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak orang pribadi<sup>23</sup>. Kemudian pelaku usaha sebagai wajib pajak, wajib melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan perhitungan SPT tahunan yang sudah direkap tersebut secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak pos dengan bukti pengiriman surat maupun secara online melalui *E-filing*. Seperti yang dijelaskan diatas, pada saat pelaporan SPT wajib pajak akan menerima notifikasi status laporan mereka, apakah status laporan tersebut nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Apabila status tersebut kurang bayar maka terjadi kesalahan pengisian formulir SPT, bisa juga terjadi kesalahan perhitungan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan dengan perhitungan yang dilaporkan pihak penyedia marketplace *e-commerce* shopee sehingga status SPT penjual sebagai wajib pajak mengalami kurang bayar. Status SPT Kurang Bayar terjadi apabila jumlah pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dibandingkan dengan kredit pajak. Hal ini membuat penjual sebagai wajib pajak untuk mengoreksi dan menghitung kembali SPT tahunannya secara mandiri.

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang masyarakatnya dominan Pelaku UMKM. Dinas Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Demak mencatat setidaknya ada penambahan jumlah UMKM di Kabupaten Demak pada tahun 2020 meningkat sebanyak 13% sekitar kurang lebih 31.000 dari total sebelumnya di tahun 2019 sekitar 26.000 UMKM semenjak pandemi Covid-19. Kepala Seksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM Kabupaten Demak Sunarto SE, MM mengatakan peningkatan jumlah tersebut disebabkan banyak pekerja yang keluar di sektor formal beralih menjadi pelaku usaha untuk bertahan di masa pandemi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk bertahan dan menghadapi hantaman dari Covid-19 ini adalah melakukan penjualan berbasis *digital marketing*. Adapun *e-commerce* merupakan salah satu pilihan yang sering

---

<sup>23</sup> Syamsul Bahri Arifin and Indra Syafii, "Penerapan E-Filing, E-Biling dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia", *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5. 1, (2019).

digunakan oleh pelaku usaha UMKM untuk memulai *digital marketing* dan sering digunakan pembeli untuk berbelanja online. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mencatat bahwa di tengah pandemi Covid-19 sebanyak 301.115 UMKM di Indonesia mulai menggunakan platform digital e-commerce, termasuk UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Demak. Banyaknya pelaku UMKM di Kabupaten Demak khususnya pelaku UMKM pengguna platform e-commerce berpotensi terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Demak. Kabupaten Demak juga tak lepas dari permasalahan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. KPP Pratama Demak merupakan salah satu KPP Pratama yang memberi layanan perpajakan di wilayah Kabupaten Demak. Wilayah kerja KPP Pratama Demak mencakup sebagian kelurahan dan desa yang ada di Kecamatan Demak yang turut pula mempunyai permasalahan pada pelaporan SPT Tahunan dimana sebagian wajib pajak mengalami status SPT kurang bayar. Jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT tidak selalu sesuai dengan jumlah pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Demak. Salah satu sebab tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan jumlah target yang ditentukan oleh KPP Pratama Demak yaitu pada tingkat pelaporan SPT Tahunan wajib pajak yang mengalami status kurang bayar sehingga penerimaan pajak masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel data statistik pelaporan SPT Tahunan dan Pelaporan SPT Tahunan yang mengalami kurang bayar sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

**Data Statistik Pelaporan SPT Tahunan dan Pelaporan SPT Tahunan  
Berstatus Kurang Bayar Tahun 2018 - 2023**

| <b>Tahun<br/>Terima SPT</b> | <b>Kurang<br/>Bayar</b> | <b>Lebih Bayar</b> | <b>Nihil</b>   | <b>Total Pelaporan<br/>SPT Tahunan</b> |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--|
| 2018                        | 938                     | 35                 | 39.551         | 40.524                                 |
| 2019                        | 1.045                   | 71                 | 41.484         | 42.600                                 |
| 2020                        | 598                     | 66                 | 42.816         | 43.480                                 |
| 2021                        | 553                     | 105                | 42.742         | 43.400                                 |
| 2022                        | 564                     | 86                 | 42.937         | 43.587                                 |
| 2023                        | 632                     | 108                | 37.688         | 38.428                                 |
| <b>Total</b>                | <b>4.330</b>            | <b>471</b>         | <b>247.218</b> | <b>252.091</b>                         |

*Sumber: Data Statistik KPP Pratama Demak, 2023*

Berdasarkan data statistik pelaporan SPT Tahunan dan pelaporan SPT Tahunan yang mengalami status kurang bayar pada KPP Pratama Demak dari tahun 2018 sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan bahwa wajib pajak masih banyak yang mengalami status kurang bayar, puncaknya berada di tahun 2019 dimana sebanyak 1.045 wajib pajak berstatus kurang bayar dari 40.524 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Secara lebih rinci diuraikan sesuai dengan objek pajak yang mengalami status SPT kurang bayar sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Statistik Pelaporan SPT Tahunan Berstatus Kurang Bayar**  
**Berdasarkan Objek Pajak Tahun 2018 – 2023**

| Objek Pajak             | Tahun Terima SPT |             |            |            |            |            |
|-------------------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|                         | 2018             | 2019        | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
| Karyawan                | 244              | 263         | 126        | 129        | 133        | 120        |
| Pekerja Bebas           | 198              | 255         | 123        | 93         | 85         | 136        |
| PNS                     | 183              | 184         | 106        | 95         | 102        | 128        |
| Pelaku Usaha            | 228              | 245         | 131        | 121        | 124        | 125        |
| Pelaku Usaha E-Commerce | 85               | 98          | 112        | 115        | 120        | 123        |
| <b>Jumlah Total</b>     | <b>938</b>       | <b>1045</b> | <b>598</b> | <b>553</b> | <b>564</b> | <b>632</b> |

*Sumber: Data Statistik KPP Pratama Demak, 2024*

Berdasarkan data statistik diatas pelaporan SPT Tahunan wajib pajak pelaku usaha e-commerce yang mengalami status SPT kurang bayar semakin meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Laporan Transaksi bPenjualan dan Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Pengguna E-Commerce yang Terdaftar di KPP Pratama Demak).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti akan merumuskan masalah kedalam rumusan:

1. Apakah Laporan Transaksi Penjualan Marketplace Shopee berpengaruh positif dan signifikan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada wajib pajak UMKM pengguna *E-Commerce* yang terdaftar di KPP Pratama Demak?
2. Apakah Laporan SPT Tahunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar pada wajib pajak UMKM pengguna *E-Commerce* yang terdaftar di KPP Pratama Demak?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menguji secara empiris Apakah Laporan Transaksi Penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan wajib pajak UMKM pengguna *E-Commerce* yang terdaftar di KPP Pratama Demak.
2. Untuk menguji secara empiris Apakah Laporan SPT Tahunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kurang Bayar Pajak Penghasilan wajib pajak UMKM pengguna *E-Commerce* yang terdaftar di KPP Pratama Demak.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini adalah guna pemberian sumbangsih gagasan untuk membantu peningkatan teori yang telah ada dan melebarkan bidang pemahaman yang berkaitan dengan perpajakan, terkhusus tentang laporan transaksi penjualan marketplace shopee dan laporan SPT tahunan terhadap kurang bayar pajak penghasilan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Diharapkan bertambahnya ilmu pengetahuan mengenai perpajakan yang dapat diambil dari penelitian ini baik berupa teori maupun praktek, terkhusus tentang laporan transaksi penjualan marketplace shopee dan laporan SPT tahunan terhadap kurang bayar pajak penghasilan.

2. Bagi Akademik

Diharapkan berguna sebagai acuan dalam hal – hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Selain itu, guna

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang laporan transaksi penjualan marketplace shopee dan laporan SPT tahunan terhadap kurang bayar pajak penghasilan.

### 3. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan kesadaran bagi wajib pajak agar lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan pajak sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak di wilayah Kabupaten Demak.

## 1.4 Sitematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab 1 Pendahuluan dijelaskan tentang uraian – uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II Tinjauan Pustaka menjelaskan uraian – uraian terkait tentang kajian teori – teori pendukung pada masalah penelitian, kerangka pikir teoritik dan hipotesis penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada Bab III Metode Penelitian menjelaskan mengenai jenis penelitian, variabel penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan definisi operasional variabel penelitian.

### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV Analisis Data dan Pembahasan dijelaskan mengenai analisis data penelitian berupa pengujian data dan pembahasan dari hasil analisis data.

## BAB V PENUTUP

Pada Bab V Penutup dijelaskan mengenai kesimpulan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, keterbatasan penelitian dan saran – saran kepada peneliti selanjutnya sebagai pertimbangan dalam melaksanakan penelitian

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kerangka Teori

##### 2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kepatuhan berasal dari kata patuh, patuh artinya senang menuruti instruksi, taat kepada Aturan, arahan, dan disiplin. Kepatuhan mempunyai arti yang bersifat patuh, tunduk, taat kepada anjuran/kaidah<sup>24</sup>. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah diberikan. Menurut Tahar & Rahmat (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi Pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan. Hukum akan lebih condong ditaati oleh seseorang individu apabila dianggap selaras dan sesuai dengan kaidah internal mereka.

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu – ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumen dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan – perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif

---

<sup>24</sup> Ganesha & Kiswara, “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Perusahaan Go Public Pada Korvengensi Internasional Financial Reporting Standard (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Index LQ45)”, 4(2), 709-716 (2015)

dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seseorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma – norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku<sup>25</sup>.

Kajian Teori kepatuhan digunakan untuk memprediksi pengaruh dari masing – masing variabel dalam penelitian ini, yaitu laporan transaksi penjualan dan pelaporan SPT Tahunan terhadap status SPT kurang bayar pajak penghasilan. Dengan adanya teori kepatuhan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dengan benar dan tepat waktu. Tingkatan kepatuhan wajib pajak yang paling utama dapat diukur dari sudah atau belum wajib pajak melaporkan SPT nya. Karena dengan sudah disampaikannya SPT artinya wajib pajak patuh dalam melaksanakan pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>26</sup>. Kepatuhan pajak merupakan integritas yang wajib pajak tunjukkan guna melaksanakan gerakan patuh dan tunduk dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang selaras dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang dibutuhkan harus diberikan oleh wajib pajak, pertama-tama dengan menghitung pajak terutang, melaporkan pajak yang sudah dihitung secara benar sehingga tidak menimbulkan status kurang bayar serta membayar pajak pada waktu yang tepat tanpa ada tindakan paksa dari aparat pajak<sup>27</sup>.

---

<sup>25</sup> Marlinah, “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam”, *Jurnal Pundi* 2.2 (2018).

<sup>26</sup> Helmiyanti, “Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderasi”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, (2018).

<sup>27</sup> Wening Estingsih dan Indra Setiawan Purba, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM)”, *Journal Of Applied Business and Economics*, Vol. 1, No. 20, (2014), h. 124-134.

Apabila tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan tinggi, maka penerimaan negara dari sektor perpajakan juga akan semakin meningkat, hal ini akan memberi dampak positif bagi negara maupun masyarakat.

Berdasarkan teori kepatuhan, penerapan bisa dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak, dimana para wajib pajak harus patuh dalam kewajiban perpajakannya yaitu dengan melakukan pembayaran pajak sesuai besaran pajak terutang berdasarkan laporan transaksi penjualan yang telah dicatat dengan sebenar – benarnya dengan melaporkan besaran SPT dengan tepat waktu sesuai ketentuan perpajakan, wajib pajak tidak akan dikenai sanksi pajak yang bisa merugikan. Selain itu, kepatuhan dalam membayar pajak dapat menambah tingkat penerimaan kas negara guna pembangunan negara dalam mensejahterakan masyarakat<sup>28</sup>.

Dalam realisasi penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak dinilai penting dalam penerapannya. Allah SWT berfirman dalam Al – Qur’an surah An-Nisa ayat 59<sup>29</sup>:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang – orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, makakembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Allah SWT juga berfirman dalam Al – Qur’an surah At-Taubah ayat 29<sup>30</sup>:

---

<sup>28</sup> Helmiyanti, “Pengaruh Kinerja Account Representative,...

<sup>29</sup> <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html> diakses pada tanggal 1 Juni 2023

<sup>30</sup> <https://tafsirweb.com/3045-surat-at-taubah-ayat-29.html> diakses pada tanggal 1 Juni 2023

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: “Perangilah orang – orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang – orang) yang telah diberi kitab, hingga mereka membayarkan jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

Maksud dari ayat diatas yaitu sebagai kaum muslim selain taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, maka sudah seharusnya taat juga kepada para pemimpin yang adil. Karena kelaziman iman kepada tuhan dan hari kiamat. Taat kepada pemimpin artinya taat kepada pemerintah yang mengatur Negara Republik Indonesia. Seperti yang terkandung pada ayat di atas sebagai warga negara Indonesia wajib hukumnya menaati semua aturan yang dibuat pemerintah termasuk peraturan diwajibkannya membayar pajak, pemungutan pajak selalu menjadi bentuk kewajiban yang harus dipatuhi masyarakat guna menghimpun dana bagi pemerintah dan mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

### 2.1.2 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1975. *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah pengembangan dari teori sebelumnya yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA). Secara umum teori ini menyatakan bahwa perilaku yang dilakukan individu muncul karena adanya niat untuk melakukan tindakan tersebut. *Theory of Planned Behavior* (TPB) didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya bertindak atau berperilaku sesuai dengan pemahaman mereka (apa yang mereka pahami).

*Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*non compliance*) sangat dipengaruhi oleh variabel dari

sikap, norma subyektif, serta kontrol berperilaku yang dipersepsikan. Menurut Ajzen (1991) perilaku yang dilakukan oleh individu timbul karena adanya niat untuk melakukannya. Penelitian Ajzen (1991) menggunakan kerangka konseptual yang berguna untuk menghadapi kompleksitas perilaku sosial manusia. Pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), Ajzen menambahkan kontrol perilaku yang dipersepsikan sebagai dasar kepercayaan terhadap perilaku. Selain itu Ajzen (1991) menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subjektif sehubungan dengan perilaku, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan biasanya digunakan untuk memprediksi niat perilaku dengan tingkat akurasi yang tinggi. Munculnya niat berperilaku tersebut ditentukan oleh tiga faktor, yaitu : *Behavioral Beliefs* (Keyakinan Perilaku), *Normative Beliefs* (Keyakinan Normatif), dan *Control Beliefs* (Keyakinan Kontrol). Setelah terdapat tiga faktor tersebut, maka seseorang akan memasuki tahap *intention*, kemudian tahap terakhir adalah *behavior*. Tahap *intention* merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan *behavior* adalah tahap seseorang berperilaku<sup>31</sup>.

Kajian *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan untuk memprediksi pengaruh dari variabel dalam penelitian ini yaitu laporan transaksi perpajakan dan pelaporan SPT Tahunan terhadap status SPT kurang bayar pajak penghasilan. Menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), pada dasarnya minat pelaku usaha UMKM pengguna e-commerce untuk menyelenggarakan pembukuan yang merupakan salah satu fungsi staf dalam kajian fungsi struktur organisasi dipengaruhi oleh sikap terhadap perilakunya sendiri. Sikap terhadap perilaku merupakan penilaian atas keyakinan akan pentingnya sebuah perilaku yang didahului oleh minat. Dalam penelitian Ming Chen, dkk (2023), semakin seorang pelaku usaha UMKM percaya bahwa pencatatan dan pembukuan itu berguna sebagai dasar informasi dalam pengambilan keputusan dan sebagai

---

<sup>31</sup> Elia Mustikasari, "Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya", *Simposium Nasional Akuntansi X 26*, (2007), hlm. 1-42.

cara untuk melakukan pengembangan usaha maka semakin tinggi pula minatnya untuk menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan atas aktivitas usahanya dan begitu pula sebaliknya<sup>32</sup>. Pencatatan dan pembukuan atas aktifitas penjualan dapat mempermudah wajib pajak dalam perhitungan SPT Tahunan dengan benar dan tepat, perhitungan SPT yang benar dan tepat tidak akan menimbulkan status SPT kurang bayar pada bukti penerimaan SPT.

### 2.1.3 Pajak

#### 1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang – undang Pasal 1 No.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, definisi Pajak, yaitu: “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”<sup>33</sup>.

Definisi pajak dalam buku Mardiasmo, Rochmat Soemitro mengungkapkan “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”<sup>34</sup>. Sedangkan menurut Prof. Dr. P.J.A Andriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” mengemukakan bahwa : “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran

---

<sup>32</sup> Ming Chen, dkk, “Menelisik Minat UMKM Menerapkan Pembukuan Menggunakan *Theory Of Planned Behavior*”, *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol 7-4, (2023), hlm. 3117-3127

<sup>33</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

<sup>34</sup> Mardiasmo, “Perpajakan Edisi Revisi”, (Yogyakarta: CV Andi, 2013).

umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”<sup>35</sup>.

## 2. Fungsi Pajak

### a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Pajak merupakan sumber penerimaan finansial negara dari cara pengumpulan dana dari wajib pajak kemudian masuk ke dalam kas negara. Tujuannya yaitu untuk pembiayaan pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Jadi, dapat dikatakan pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dimana mempunyai tujuan agar penerimaan dan pengeluaran oleh negara seimbang.

### b. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat pengatur atau pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar keuangan<sup>36</sup>.

## 3. Jenis Pajak

### a. Berdasarkan Golongan

- 1) Pajak Langsung adalah kewajiban pajak dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak mbisa dilimpahkan kepada pihak lainnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah kewajiban pajak bisa dibebankan kepada pihak lainnya. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### b. Berdasarkan Sifat

- 1) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperlihatkan keadaan subjeknya yaitu keadaan pribadi wajib pajak. Contoh: PPh (Pajak Penghasilan).

---

<sup>35</sup> R. Santoso Brotodihardjo, “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, 3rd ed, (Bandung : PT Eresco. 1993).

<sup>36</sup> Siti Resmi, “Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10”, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 1.

- 2) Pajak Objektif, pengenaan pajak yang memperhatikan pada objeknya, seperti keadaan, perbuatan, benda maupun kejadian berdampak pada munculnya kewajiban pembayaran pajak.
- c. Berdasarkan Lembaga Pemungutan
- 1) Pajak Pusat, pemungutan pajak oleh pemerintah pusat guna pembiayaan rumah tangga Negara. Contoh: PPN, PPh, dan PPnBM.
  - 2) Pajak Daerah, pemungutan pajak oleh pemerintah daerah baik pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten/kota guna pembiayaan rumah tangga masing – masing daerah. Contoh: pajak hotel. Pajak reklame, dan pajak restoran<sup>37</sup>.

#### 4. Wajib Pajak

Terkait Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tercantum dalam Pajal 1 UU No. 28 Tahun 2007<sup>38</sup>, menyatakan bahwa wajib pajak adalah “Orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”. Terdapat dua macam wajib pajak, diantaranya:

1) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Merupakan tiap – tiap orang pribadi yang mempunyai penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak.

2) Wajib Pajak Badan

Merupakan tiap – tiap badan yang berdiri di Indonesia dan telah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) juga memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Badan itu sendiri adalah “Badan usaha kesatuam yiridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya yaitu,

---

<sup>37</sup> Ibid, hlm.3

<sup>38</sup> Ibid, hlm.18

badan usaha merupakan lembaga sementara perusahaan merupakan tempat dimana badan usaha itu mengelola faktor – faktor produksi”<sup>39</sup>.

## 5. Kewajiban Perpajakan

Menurut Tjahjono dan Husein<sup>40</sup> (2005:13), terdapat beberapa jenis kewajiban dalam perpajakan, diantaranya yaitu:

### a. Kewajiban Pajak Subjektif

Merupakan kewajiban yang melekat pada subjeknya, pada dasarnya setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia memiliki kewajiban pajak subjektif. Sedangkan yang berada di luar Indonesia memiliki kewajiban subjektif apabila mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, seperti contoh apabila seseorang mempunyai perusahaan di Indonesia. Sehingga kewajiban pajak subjektif ini bersifat mengikat, dimana seseorang yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia akan dijadikan subjek pajak, begitu pula orang asing yang memiliki usaha di Indonesia juga akan dijadikan subjek pajak atau dikenai pajak.

### b. Kewajiban Pajak Objektif

Merupakan kewajiban yang melekat pada objeknya, seseorang dikatakan memiliki kewajiban pajak objektif apabila mempunyai penghasilan atau kekayaan yang memenuhi syarat dan ketentuan untuk dikenakan pajak menurut perundang – undangan.

## 6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi tiga bagian sebagai berikut :

1. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assesment System* adalah suatu sisyem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang terhadap wajib pajak dalam menentukan sendiri besaran pajak yang terutang.

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm.7

<sup>40</sup> Achmad Tjahyono and M. Fakri Husein, ”Perpajakan. Edisi 3”, UPP AMP YKPN, 2005.

3. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak dengan memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan) dalam menentukan besaran pajak yang terutang bagi wajib pajak.

## 7. Pajak dalam Perspektif Islam

Secara etimologi, pajak dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah Dharibah, yang berasal dari kata **ضرب**, **يضرِب**, **ضربا** yang mengandung arti mewajibkan menetapkan, memutuskan, menentukan, memukul, atau membebankan, dan sebagainya<sup>41</sup>. Dharaba adalah bentuk kata perbuatan (fi'il), sedangkan struktur bendanya (ism) adalah dharibah (**ضريبة**) yang diartikan beban. Dharaba adalah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah dharaib (**ضرائب**) dikenal sebagai beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan terasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat)<sup>42</sup>.

Dalam memaknai pengertian pajak Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai definisi pajak, antara lain Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, mengatakan: Pajak adalah komitmen yang diputuskan oleh Wajib Pajak, yang harus dikirim ke Negara sesuai pengaturan, tanpa mendapatkan imbal balik dari Negara. Juga, hasilnya adalah untuk mendukung biaya pengeluaran umum negara dan tujuan keuangan, sosial, politik yang ingin dicapai oleh Negara. Sedangkan Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-zakah wa ad-Dharibah*, mengatakan: Pajak adalah komitmen untuk membayar tunai yang dikendalikan oleh otoritas publik atau otoritas yang berwenang yang sifatnya memaksa tanpa adanya imbalan tertentu.

Beberapa ulama memperbolehkan memungut pajak dengan alasan untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai,

---

<sup>41</sup> Munawwir, "Kamus ; Al Munawwir", (Surabaya: Pustaka Progres, 2002)

<sup>42</sup> Gusfahmi, "Pajak Menurut Syariah", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 27.

maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Oleh karena itu maka pajak tidak boleh dipungut secara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dibebankan pada negara, seperti memberi rasa aman, biaya kesehatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya<sup>43</sup>.

Terdapat dalil-dalil yang menjadi pedoman beberapa ulama yang memperbolehkan pemerintahan Islam untuk dapat mengambil pajak dari kaum muslimin ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 177<sup>44</sup> :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي  
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ  
وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.

<sup>43</sup> Rachmat. Syafe'i, "Ilmu Ushul Fiqih", (Bandung: Pustaka Setia, 2007). hlm. 102.

<sup>44</sup> <https://tafsirweb.com/675-surat-al-baqarah-ayat-177.html> diakses pada tanggal 30 Agustus

Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan. Para ulama yang berpendapat diperbolehkannya memungut pajak menegaskan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria;

- 1) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar - benar diperlukan untuk merealisasikan ketentuan syariah
- 2) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dan harus disesuaikan dengan kemampuan rakyat untuk menanggung dan pajak didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- 3) Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang telah ditetapkan<sup>45</sup>.

Pajak disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Baik secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan kharaj adalah berbeda dengan dharibah, karena kharaj adalah pajak yang obyeknya adalah tanah dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara jizyah obyeknya adalah jiwa dan subyeknya adalah non-muslimes suatu yang sangat relevan bagi kehidupan modern adalah adanya hak negara untuk mengenakan pajak dengan memenuhi rasa keadilan. Sistem pajak harus disesuaikan dengan perubahan tingkat kebutuhan, terutama kebutuhan masal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan perekonomian modern yang efisien serta komitmen untuk merealisasikan<sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Ibid, hlm. 110

<sup>46</sup> Ibid, hlm 146.

Dalam hukum Islam klasik dikenal tiga sistem pemugutan pajak, yaitu antara lain:

1. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non muslim yang hidup di negara/pemerintahan Islam dengan mematuhi peraturan dan perundang-undangan pemerintahan Islam<sup>47</sup>.

2. Kharaj

Kharaj adalah pajak bumi yang berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap. Dalam dunia islam, kharaj diperkenalkan setelah perang khaibar oleh Rasulullah SAW, dimana Rasulullah SAW memperbolehkan orang yahudi kembali mengelola tanah mereka dengan syarat, diharuskan untuk membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintahan islam<sup>48</sup>. Dalam Al-qur'an yang sekaligus menjadi dasar diperbolehkannya melakukan kharaj terdapat dalam surat al-Mukminun ayat 72<sup>49</sup>:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْجَاهُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

Artinya: ”Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik.”

Selain itu juga terdapat hadist yang membolehkan pemungutan kharaj yaitu:

عن عمر ابن الحارث ان ابا الزبير حدثه انه سمع جابر ابن عبد هللا يذآرانه سمع النبي صلى هللا عليه وسلم قال: فيما سقت ألنهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية ونصف العشر (رواه المسلم)

---

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 150

<sup>48</sup> Muhammad, “Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami, edisi 1”, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), hlm. 200.

<sup>49</sup> <https://tafsirweb.com/5964-surat-al-muminun-ayat-72.html> diakses pada tanggal 30 Mei 2023

“Dari Umar bin Harits: “sesungguhnya Abi Zubair bercerita bahwasannya dia mendengar Jabir bin Abdillah mengatakan bahwasannya dia mendengar Nabi s.a.w. bersabda pada apa yang diairi dengan sungai dan air hujan adalah 10% dan apa yang diairi bantuan alat, zakatnya menjadi setengahnya 10% yaitu 5%”. (H.R. Muslim)<sup>50</sup>.

### 3. Usyr

Usyr merupakan pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak impor dan ekspor). Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam arti luas sangat besar termasuk jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan dana yang cukup besar yang tidak dapat ditopang oleh zakat semata, Islam membenarkan pemungutan pajak. Para ulama sejak zaman sahabat, seperti Ibnu Umar, Atha‘, Ibnu Mas‘ud, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khathab dan lainnya, dan juga ulama-ulama generasi sesudahnya, berpendapat bahwa disamping zakat masih ada lagi kewajiban muslim terhadap hartanya yang perlu di keluarkan seperti infaq, sedekah maupun pajak<sup>51</sup>.

## 2.1.4 E-Commerce

### 1. Pengertian E-Commerce

Elektronik Commerce atau disingkat *E-Commerce* adalah kegiatan – kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service provider*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan - jaringan komputer. *E-Commerce* merupakan bidang yang *multidisipliner* yang mencakup bidang – bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan dan pengambilan data dari mulai multi media, bidang – bidang bisnis seperti pemasaran, pembelian dan penjualan, penagihan dan pembayaran, manajemen jaringan distribusi dan aspek – aspek hukum

---

<sup>50</sup> Muslim, “Shahih Muslim, Juz I”, Mesir: Qana’ah, t.th., hlm. 391.

<sup>51</sup> Wiwoho, “Zakat dan Pajak”, (Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara. 1991), hlm. 92

seperti *information privacy*, hak milik intelektual, perpajakan, pembuatan perjanjian dan penyelesaian hukum lainnya<sup>52</sup>.

## 2. **Kategori Aplikasi E-Commerce**

Berdasarkan siapa saja pelaku (penjual dan pembeli) yang terlibat didalamnya, bagaimana interaksi antar pembeli dan penjual, serta proses yang terjadi didalamnya, menurut konsep mengenai *E-Commerce* terdapat 4 kelompok *E-Commerce* berdasarkan sifat transaksinya, yaitu:

1. *Bussines to Bussiness* (B2B), pada jenis ini perusahaan atau bisnis yang menjadi pelaku dari transaksi. Dengan kata lain transaksi terjadi antara perusahaan. Aktifitas dari *E-Commerce* B2B ini meliputi penjualan dan pembelian, *supplier management*, *inventory management*, *channel management*, sevice serta *support*.
2. *Bussiness to Consumer* (B2C), model *E-Commerce* ini melibatkan langsung perusahaan sebagai pedagang dan individu sebagai pembeli. Pelopor dari kategori *E-Commerce* B2C adalah Amazon.com, Yahoo.com, dan Schwab.com. transaksi yang terjadi antara lain aktivitas penjualan, pencarian konsumen, serta pelayanan dan dukungan bagi para konsumen.
3. *Consumer to Consumer* (C2C), pada model ini terjadi transaksi antar individu baik sebagai penjual maupun pembeli. Pertukaran C2C ini mencakup transaksi yang terjadi diantara konsumen dengan konsumen. Pertukaran tersebut bisa atau tidak melibatkan pihak ketiga.
4. *Consumer to Bussiness* (C2B), model *E-Commerce* ini pelaku individu yang melakukan transaksi dengan perusahaan. Dimana seorang konsumen yang memberitahukan kebutuhannya kepada halayak internet untuk kemudian beberapa perusahaan atau layanan produk atau

---

<sup>52</sup>Lathifah Hanim, *Perlindungan hukum bagi para pihak dalam E-Commerce sebagai akibat dari globalisasi ekonomi*, Jurnal Pembaharuan Hukum 1.2 (2014)

jasa akan mencoba menawarkan produk dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut<sup>53</sup>.

### 3. Mekanisme Transaksi *E-Commerce*

Adapun pada umumnya dalam mekanisme transaksi *E-Commerce* dilakukan secara online melalui internet, konsumen menentukan produk yang akan dibeli dengan melihat kriteria yang tersedia di *website merchant* penjual kemudian konsumen mengisi format order yang telah disediakan oleh *merchant* untuk melakukan transaksi. Transaksi yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut yaitu dengan transaksi model kartu kredit ATM, pembayaran langsung antara dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara maupun melalui pihak ketiga, serta pembayaran dengan anonymous digital cash. Setelah proses pembayaran tersebut telah diotorisasi, maka proses pengiriman dapat dilakukan oleh penjual sesuai dengan spesifikasi dan waktu penyerahannya<sup>54</sup>.

### 4. Manfaat Transaksi *E-Commerce*

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh bagi organisasi pada saat menerapkan transaksi *E-Commerce* diantaranya: memperluas market place hingga ke pasar nasional maupun internasional, menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan dan pencarian informasi yang menggunakan kertas, memungkinkan pengurangan inventory dan over head dengan menyederhanakan supply chain management tipe “pull” (proses dimulai dari pesanan pelanggan serta digunakan manufacturing just-in-time), mengurangi waktu antara outlay modal dan penerimaan produk dan jasa, memperkecil biaya telekomunikasi internet lebih murah dibandingkan VAN<sup>55</sup>. Sedangkan manfaat transaksi *E-Commerce* bagi konsumen antara lain: memungkinkan konsumen untuk

---

<sup>53</sup> Cucu Komala and Hamdan Sugilar, “Kategori Dan Layanan E-Commerce Terhadap Daya Beli Di Kalangan Mahasiswa,” *Jurnal Benefita* 5, no. 1 (2020): 131.

<sup>54</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. (Yogyakarta: Magistra Insani, 2004), hal. 154

<sup>55</sup> Ibid

berbelanja selama 24 jam sehari sepanjang tahun hampir setiap lokasi, memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen, menyediakan produk dan jasa yang tidak mahal kepada konsumen dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat, menyediakan pengiriman yang sangat cepat dan otomatis, konsume dapat memperoleh informasi hyang relevan secara detail<sup>56</sup>.

## 5. **Marketplace Shopee**

Shopee merupakan salah satu industri e-commerce yang bergerak di bidang aplikasi e-commerce melalui smartphome. Shopee adalah industri di bawah Sea Limited (sebelumnya Garena) yang didirikan oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Industri Shopee awalnya diluncurkan sebagai pasar konsumen-ke-konsumen (C2C), tetapi dengan perkembangan perusahaan saat ini, Shopee telah diluncurkan sebagai merek terkenal<sup>57</sup>.

Marketplace Shopee tidak cuma di kenalkan di Singapura. Pada tahun 2015 Shopee pula di luncurkan di sebagian negara Asia yakni Taiwan, Malaysia, Thailand, Filipina dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, Shopee mulai dikenalkan pada akhir Mei 2015 serta mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2015. Shopee Indonesia beralamat di Pacific Century Place Tower Lt. 26 SCBD (Sudirman Central Business District) Lot 10, Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, Senayan, Kota 65 Jakarta Selatan, DKI Jakarta<sup>58</sup>. Shopee Indonesia muncul untuk membawa pengalaman berbelanja baru bagi konsumen. Shopee memfasilitasi pembeli dengan proses pembayaran yang mudah dan nyaman, serta memberikan pengaturan logistik yang terintegrasi. Shopee juga memberikan penjual agar berjualan dengan mudah. Akses Marketplace Shopee dapat menggunakan desktop, laptop

---

<sup>56</sup> Ibid, hlm 2.3-16

<sup>57</sup> Akhmad Roqi Alawi, “Pengaruh Realtional Embeddedness Terhadap Niat Beli Di Shopee Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Interveng”, *Doctoral dissertation, Magister Program in Communication Science UNDIP*, (2021).

<sup>58</sup> Ibid.

atau smartphone. Untuk pengunjung yang mengakses dengan laptop atau desktop dapat mengunjungi halaman <http://www.shopee.co.id/><sup>59</sup>.

Marketplace Shopee menyediakan berbagai macam kebutuhan, antara lain kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Tidak jauh berbeda dengan Marketplace lain, Shopee juga menawarkan berbagai produk yang sedang trend dan menyesuaikan gaya hidup di Indonesia. Selain itu, Marketplace Shopee mencoba memberikan layanan yang lengkap kepada penjual dan pembeli. Untuk penjual Shopee memberikan kemudahan registrasi bagi siapa saja yang ingin berjualan, bahkan Shopee menyediakan seller center untuk para penjual yang mengalami kesulitan ketika menggunakan Shopee. Marketplace Shopee juga menyediakan berbagai fitur di dalamnya. Fitur yang disediakan Shopee bertujuan agar penjual lebih mudah dalam mengelola dan mengakses bisnisnya, dan untuk pengunjung agar lebih tertarik dan mudah dalam berbelanja<sup>60</sup>.

#### 6. **Perpajakan Atas Penghasilan *E-Commerce***

Perkembangan e-commerce di Indonesia beberapa tahun ini mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet. Dengan meningkatnya pengguna e-commerce omzet para pelaku usaha pengguna e-commerce pun mengalami peningkatan. Hal tersebut menimbulkan beberapa masalah dalam bidang keuangan, salah satunya adalah pajak perdagangan elektronik (e-commerce). Perdagangan e-commerce yang tidak mengenal batas geografis menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana peraturan perpajakan dalam mengantisipasi adanya penghasilan dari transaksi e-commerce, karena tanpa adanya regulasi perpajakan yang tepat atas transaksi e-commerce menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak atas transaksi e-commerce<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Ibid.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Ririn Puspita Sari, "Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi E-Commerce", *Akuntabel*, (2018), hlm. 68

E-Commerce sebagai *Electronic Business* yang merupakan suatu set teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. E-Commerce merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada proses dan transmisi data yang digitalisasikan, termasuk teks, suara dan gambar. Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukungnya dan aktivitas komersial pemerintah termasuk pajak satu sama lain<sup>62</sup>.

Berbeda dengan transaksi perdagangan konvensional, transaksi E-Commerce memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus sehingga mengakibatkan implikasi pajak yang agak rumit dari kegiatan tersebut. Hal ini terjadi karena transaksi elektronik antara e-merchant dengan e-customer yang terjadi di dunia maya pada umumnya berlangsung secara *paperless transaction*, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi tersebut bukanlah paper document, melainkan dokumen elektronik (*digital document*). Namun, hal tersebut tidak menjadi alasan transaksi perdagangan e-commerce tidak dikenai pajak. Transaksi perdagangan e-commerce tetap dikenai pajak sama halnya dengan transaksi jual beli secara konvensional sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>63</sup>.

Terdapat tiga prinsip dasar yang dikembangkan dalam mengantisipasi perpajakan atas transaksi *E-Commerce*, antara lain:

- a. Perpajakan atas transaksi yang dilakukan secara elektronik tidak boleh diperlakukan secara berbeda dengan transaksi yang dilakukan tidak secara elektronik;

---

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Ibid.

- b. Jika ketentuan perpajakan yang dilakukan saat ini memungkinkan untuk ditetapkan terhadap transaksi *E-Commerce*, maka ketentuan inilah yang ditetapkan;
- c. Adanya kesepakatan antara *tax regine* masing – masing Negara untuk menghindari konflik pajak berganda.

Untuk itu, Ditjen Pajak memberikan penegasan bagi pelaku usaha e-commerce harus memenuhi kewajiban perpajakannya melalui penerbitan SE-62. Peraturan tersebut pada intinya menegaskan bahwa setiap orang yang menerima penghasilan di atas threshold tertentu, maka ia harus dikenakan pajak, apalagi jika barang yang diperjualbelikan adalah termasuk jenis Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP). Agar tidak membebani perusahaan e-commerce yang bersifat rintisan (startup), pajak PPh baru dipungut bila nilai pendapatannya melebihi Rp 4,8 milyar atau di atas batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, besaran pajak yang dibayarkan kepada negara tetap menganut sistem pelaporan mandiri (self assessment).

Pengusaha orang pribadi maupun badan dalam negeri yang melakukan perdagangan online dapat dikenakan pajak penghasilan jika penghasilannya melebihi dari ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang telah ditentukan pada Pasal 7 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan. Selain itu terdapat aturan pelaksanaan dari undang – undang pajak penghasilan yaitu peraturan pemerintah dan peraturan Direktorat Jendral Pajak sebagai dasar hukum dalam pengenaan pajak penghasilan. Jika wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam negeri pada bentuk konvensional memiliki penghasilan lebih dari 4,8 Miliar dalam satu tahun pajak saat menjalankan usaha perdagangannya, maka sistem perhitungan pajaknya dapat menggunakan sistem berdasarkan undang – undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Akan tetapi aturan ini terlalu bersifat umum jika digunakan untuk mengatur pengenaan

pajak untuk transaksi perdagangan online. Karena wajib pajak dalam transaksi perdagangan online bukan saja wajib pajak badan melainkan juga wajib pajak orang pribadi yang melakukan transaksi perdagangan yang bersifat abstrak<sup>64</sup>. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan peraturan khusus yang berlaku bagi pelaku usaha UMKM baik konvensional maupun pelaku usaha e-commerce dengan pajak UMKM yang sejatinya adalah PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final, yang praktiknya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan peraturan tersebut, pengusaha dengan peredaran bruto tertentu dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar pr tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%.

#### **2.1.5 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perseorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan Progresif, Proporsional, atau Regresif<sup>65</sup>. Pemberlakuan peraturan pemerintah tentang pajak bagi pelaku usaha UMKM diawali dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2014 dengan tarif pajak final 1% dari peredaran bruto<sup>66</sup>. Atas berbagai pertimbangan dan permintaan dari masyarakat yang merasa keberatan dengan peraturan tersebut, pemerintah kembali melakukan revisi peraturan perpajakan bagi pelaku usaha UMKM dengan mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun 2018. Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan atas usaha yang diperoleh wajib

---

<sup>64</sup> Ibid, hlm 22

<sup>65</sup> Ahmad Ifham Sholihin, "Buku Pintar Ekonomi Syariah", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 571-572.

<sup>66</sup> Yusuf E.M, "Membedah Aturan Pajak Penghasilan Terbaru Bagi UMKM", (2013) diakses dari <http://keuanganlsm.com/membedah-aturanpajak-penghasilan-terbaru-bagi-umkm/> pada tanggal 25 Mei 2023

pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai pajak penghasilan bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Peraturan ini mulai berlaku sejak diterbitkannya pada 1 juli 2018 dengan penurunan tarif pajak final 0,5% dari peredaran bruto, hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perlakuan tersendiri terkait ketentuan mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang<sup>67</sup>. Adapun tujuan pemerintah memberlakukan peraturan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi wajib pajak untuk terlibat administrasi dan meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi wajib pajak<sup>68</sup>.

Pengenaan pajak bagi pengusaha *E-Commerce* sama seperti pengenaan pajak terhadap perdagangan konvensional. Sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 mengenai pajak penghasilan, yaitu pengenaan pajak untuk UMKM dikenai tarif sebesar 0,5%. Peraturan ini juga dikenakan bagi pelaku usaha e-commerce yang memiliki omset dibawah 4,8 Milyar, sedangkan pelaku usaha *E-Commerce* yang memiliki omset diatas 4,8 Milyar maka akan dikenakan PPh badan dengan tarif 25% sesuai dengan pasal 17 ayat (1b) Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008<sup>69</sup>. Kebijakan tentang PPh final 0,5% memiliki batas waktu, hal ini menjadi salah satu yang membedakan dengan peraturan sebelumnya, dengan rincian yaitu 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma dan 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas. Setelah batas waktu itu berakhir, wajib pajak akan kembali menggunakan skema tarif normal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008, hal

---

<sup>67</sup> Carolus Askikarno Palalangan, dkk, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Makassar”, *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1.1 (2019)

<sup>68</sup> Ibid.

<sup>69</sup> Isna Ardila and Zuraida Ulfa, “Pengenaan Pajak Penghasilan Pengusaha E-Commerce Shopee Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018”, *Jurnal Akmami (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)*, 3.2 (2022), hlm. 381

ini bertujuan untuk mendorong wajib pajak agar menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

Adapun yang menjadi target Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 sama dengan peraturan sebelumnya yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan yang mempunyai omzet atau peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dan penghasilan dari jasa sehubungan pekerjaan bebas seperti: dokter, akuntan, olahragawan, pemain musik, pengacara, notaris, dll. Menurut peraturan pemerintah tersebut, ada ketentuan wajib pajak yang dikecualikan yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, termasuk menggunakan grobak, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang menurut peraturan perundang – undangan tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, contohnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan sejenisnya. Jadi peraturan tersebut ditujukan kepada orang pribadi yang melakukan usahanya secara menetap disuatu tempat, seperti: toko, warung, kedai, dll<sup>70</sup>.

#### **2.1.6 Status Kurang Bayar SPT Tahunan Pajak Penghasilan**

Status kurang bayar merupakan status SPT tahunan yang menandakan adanya kekurangan pembayaran pajak yang perlu dilunasi. Berdasarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan, wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan akan memperoleh pemberitahuan mengenai status SPT Tahunan yang dilaporkannya, kemungkinan yang akan muncul yaitu status nihil, lebih bayar, dan kurang bayar. Beberapa wajib pajak mendapati bukti penerimaan laporan SPT Tahunan yang menunjukkan status kurang bayar. Status kurang bayar SPT Tahunan pajak penghasilan atau PPh disebabkan karena jumlah PPh yang telah dipotong pihak lain lebih kecil dari hasil hitung ulang PPh terutang yang dilakukan saat mengisi SPT Tahunan PPh. Kondisi tersebut sangat mungkin terjadi karena rumus untuk

---

<sup>70</sup> Ibid, hlm 186

menghitung pemotongan PPh dan rumus untuk menghitung PPh terutang pada SPT Tahunan memang berbeda. Hal ini umumnya terjadi untuk penghasilan yang bersumber dari pekerjaan bebas. Namun jika penghasilan bersumber dari gaji pegawai tetap maka tidak ada perbedaan rumus saat melakukan pemotongan PPh dengan saat hitung ulang PPh terutang pada SPT Tahunan PPh<sup>71</sup>.

Secara umum penyebab status SPT Kurang Bayar dikarenakan wajib pajak belum melakukan pembayaran pajak atau belum mengisi tanggal pelunasan dengan benar. Apabila wajib pajak telah melakukan pembayaran namun status SPT tetap menunjukkan kurang bayar, kemungkinan jumlah nominal yang dibayarkan kurang dari nilai kurang bayar pada SPT. Penyebab lain status kurang bayar SPT Tahunan terjadi apabila wajib pajak dalam satu tahun pindah bekerja ke beberapa perusahaan dan/atau memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja yang masing-masing termasuk penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Namun, perlu diketahui bahwa status SPT Tahunan akan tetap muncul sebagai kurang bayar meskipun pajak terutang sudah dibayarkan, wajib pajak hanya perlu memastikan pelaporan SPT Tahunan sudah sesuai dengan mekanismenya. Contact Center Dirjen Pajak mengungkapkan bahwa “Status SPT memang akan tetap tercantum kurang bayar, tidak berubah jadi nihil apabila memang ada kurang bayar yang disetorkan. Jika sudah ada Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) maka pelaporan SPT sudah berhasil”.

Atas kekurangan pembayaran pajak terutang harus dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan paling lama pada batas akhir penyampaian SPT Tahunan. Bagi wajib pajak badan, pelunasan kekurangan pembayaran pajak dilakukan paling lambat empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi utang PPh tersebut harus dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret atau tiga bulan setelah berakhirnya tahun

---

<sup>71</sup> Friska Pricillia, ”SPT Tahunan Status Kurang Bayar”, Laporan Pajak, Februari 18, 2020, <https://pajakstartup.com/2020/02/18/spt-tahunan-status-kurang-bayar/>

pajak<sup>72</sup>. Pelunasan kurang bayar ini dapat dilakukan dengan mudah melalui sistem e-billing Ditjen Pajak yang tersedia pada DPJ Online. Bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunannya akan dikenakan sanksi berupa denda. Denda yang dibayarkan yaitu sebesar Rp100.000 untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp. 1.000.000 untuk wajib pajak badan. Sedangkan bunga terlambat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari pajak yang belum terbayarkan dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran pajak. Wajib pajak akan memperoleh surat teguran dari Dirjen pajak berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang umumnya diterbitkan oleh DJP untuk melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak karena beberapa kondisi, seperti wajib pajak kurang bayar jumlah pajak yang seharusnya atau karena adanya kesalahan perhitungan tarif pajak yang menyebabkan terjadinya kurang bayar<sup>73</sup>.

Adapun prosedur yang dapat dilakukan wajib pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang berstatus kurang bayar harus membuat kode billing dengan cara login pada situs DJP Online di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dengan mengisi NPWP, kata sandi dan kode keamanan.
2. Setelah masuk di laman informasi klik ikon bayar lalu pilih e-Billing untuk membuat kode billing.
3. Isikan kelengkapan yang diperlukan seperti jenis pajak, jenis setoran, masa pajak, jumlah setor serta uraian. Lalu klik ikon “Buat Kode Billing”.
4. Sebelum mencetak wajib pajak bisa mengecek kelengkapan data melalui preview kemudian bisa langsung klik menu cetak. Setelah selesai membuat kode billing, wajib pajak bisa menggunakannya untuk melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Pembayaran dapat dilakukan melalui ATM, mobile banking,

---

<sup>72</sup> Maya Yuningsih, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Status Lebih Bayar pada Pelaporan SPT Tahunan orang Pribadi Terhadap Perubahan Tarif Pasal 17 PPH 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung.” 2023. Hlm. 17

<sup>73</sup> OnlinePajak, “SKPKB: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Mengatasinya”, OnlinePajak, Februari 21, 2023. <https://www.online-pajak.com/seputar-pajakpay/skpkb>

teller bank ataupun EDC. Wajib pajak akan menerima NTPN sebagai bukti pembayaran pajak yang selanjutnya NTPN tersebut bisa dimasukkan ke e-filing<sup>74</sup>.

### **2.1.7 Pelaporan Transaksi Penjualan Marketplace Shopee**

Menurut Investopedia, transaksi penjualan merupakan kegiatan antara dua pihak atau lebih yang melibatkan pembeli menerima barang, jasa, aset berwujud, atau aset tidak terwujud dengan imbalan uang. Sedangkan laporan transaksi penjualan merupakan catatan yang berisikan sebuah informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan transaksi penjualan yang terjadi setiap harinya dan dicatat secara berkala sedemikian rupa sebagai bahan analisis dan catatan penjualan. Kumpulan informasi aktivitas penjualan yang tersajikan ini bertujuan sebagai dokumentasi untuk catatan dan analisa penjualan. Dengan demikian, catatan penjualan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi apakah penjualan dalam satu periode tertentu mengalami peningkatan atau penurunan.

Di era globalisasi yang serba memanfaatkan jaringan internet seperti sekarang, transaksi penjualan pun dilakukan secara elektronik berbasis web atau melalui e-commerce. Transaksi penjualan berbasis web atau e-commerce didefinisikan sebagai suatu proses pengolahan data yang menggunakan perangkat lunak atau Software. Dimana web atau e-commerce berguna untuk memproses data transaksi penjualan sebagai input untuk menghasilkan laporan transaksi penjualan yang akan digunakan pihak manajemen e-commerce untuk membuat laporan keuangan dan untuk mengelola perusahaan salah satunya guna menghitung besaran SPT tahunan wajib pajak pelaku usaha pengguna e-commerce, serta sebagai sarana informasi produk bagi konsumen. E-commerce merupakan konsep baru yang menggambarkan proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk

---

<sup>74</sup> Ibid, hlm. 18

internet<sup>75</sup>. E-commerce dapat dikatakan mencakup transaksi bisnis yang disetujui oleh konsumen dan penjual. Transaksi penjualan berbasis web atau e-commerce ini dianggap memperlancar proses transaksi penjualan karena sangat praktis digunakan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Menurut Raymond McLeod (1998), terdapat tiga pilar elektronik yang menyokong proses – proses pasar terbuka, yaitu: informasi elektronik, hubungan elektronik dan transaksi elektronik<sup>76</sup>.

Perancangan sistem transaksi penjualan berbasis e-commerce melewati beberapa desain data yang dimasukkan guna menghasilkan informasi laporan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna platform., diantaranya desain input, desain output dan desain fisik database. Salah satu laporan yang dihasilkan dalam desain output adalah laporan transaksi penjualan perbulan yang di dalamnya berisi laporan transaksi penjualan barang yang terjual dalam satu periode bulan berdasarkan merek serta transaksi penjualan dalam satu periode bulanan dan laporan penjualan secara realtime<sup>77</sup>.

Menurut Mulyadi (2001), fungsi akuntansi sangat berperan dalam laporan transaksi penjualan. Fungsi akuntansi berperan sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas serta membuat laporan penjualan saat transaksi penjualan telah dilaksanakan. Fungsi ini bertugas untuk membukukan ke dalam jurnal penjualan dan secara periodik membukukan ke rekening buku besar<sup>78</sup>. Selain itu, fungsi akuntansi juga berperan dalam perpajakan yaitu guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini mencakup memastikan pembayaran pajak yang tepat waktu, pemenuhan kewajiban pelaporan serta penggunaan metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Fungsi akuntansi memiliki hubungan dengan perpajakan dalam

---

<sup>75</sup> Efraim Turban and Dave Gehrke, “Determinants of E-Commerce Website”, *Human Systems Manajement*, 19.2 (2000).

<sup>76</sup> Raymond McLeod, “Manajement Information Systems”, *Pearson Education*, (1998).

<sup>77</sup> Hanif Al Fatta, “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern”, *Penerbit Andi*, (2007).

<sup>78</sup> Mulyadi, “Sistem Akuntansi Edisi Tiga”, (Jakarta: Salemba Empat, 2001).

menyajikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kepatuhannya terhadap pemerintah. Akuntansi perpajakan ini berperan dalam pencatatan dan penyusunan laporan transaksi keuangan termasuk laporan transaksi penjualan platform e-commerce untuk mengetahui besarnya pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak pelaku usaha pengguna platform e-commerce. Dengan adanya akuntansi dalam perpajakan maka wajib pajak dapat dengan mudah menyusun Surat Pemberitahuan (SPT).

Allah SWT berfirman dalam Al – Qur’an Surat Al – Baqarah ayat 282 yang berbunyi<sup>79</sup>:

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْحْسٍ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua

<sup>79</sup> <https://tafsirweb.com/1048-surat-al-baqarah-ayat-282.html> diakses pada tanggal 7 Oktober

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Ayat diatas menjelaskan mengenai muamalah, termasuk jual beli dan utang piutang. Ayat tersebut menjelaskan perintah untuk melaksanakan sistem pencatatan yang menekankan pada pertanggungjawaban, kebenaran dan keadilan antara kedua belah pihak yang memiliki hubungan muamalah. Hal ini bermaksud fungsi akuntansi tidak hanya sebagai alat untuk pengambilan keputusan, akan tetapi setiap pihak yang terlibat pada praktik bisnis tersebut harus melakukan pertanggungjawaban atas amanah dan perbuatannya kepada pihak lain, tujuannya agar pihak yang terlibat dalam transaksi tidak ada yang merasa dirugikan.

### **2.1.8 Pelaporan SPT Tahunan**

#### **1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo adalah “surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, yang termasuk objek pajak atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> Mardiasmo, “Perpajakan Edisi Revisi”, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 31.

Kewajiban dalam melaporkan SPT Tahunan secara umum telah diatur di dalam Undang – undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan tepatnya pada pasal 3 yaitu: *Setiap Wajib Pajak harus mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah , dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.*

## **2. Jenis dan Bentuk SPT**

Menurut Diana dan Setiawati (2016), terdapat dua jenis Surat Pemberitahuan, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Tahunan merupakan surat surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat pemberitahuan yang wajib disampaikan ada 2, yaitu SPT PPh dan SPT PPN.
2. Surat Pemberitahuan Masa merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu. Surat pemberitahuan masa ini digunakan oleh pemotong atau pemungut pajak untuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan dalam setiap masa atau bulan<sup>81</sup>.

Menurut Mardiasmo<sup>82</sup>, Surat Pemberitahuan Meliputi:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
2. SPT Masa terdiri dari:
  - a) SPT Masa Pajak Penghasilan
  - b) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai

---

<sup>81</sup> Diana Anastasia & Lilis Setiawati, *Perpajakan Indonesia*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016)

<sup>82</sup> Mardiasmo, “Perpajakan Edisi Revisi”, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 34.

- c) SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak  
Pertambahan Nilai

### **3. Fungsi SPT**

Sesuai dengan pasal 3 Undang – undang Nomor 28 Tahun 2007, SPT mempunyai fungsi sebagai berikut:

#### **1) Wajib pajak PPh**

Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan tentang perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atas pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan lain dalam satu tahun atau bagian tahun pajak.
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
- c. Harta dan kewajiban.
- d. Pembayaran dari pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi ataupun badan lain dalam 1 masa pajak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan.

#### **2) Pengusaha Kena Pajak**

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku.

#### **3) Pemotongan atau pemungutan pajak**

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan<sup>83</sup>.

## 5. Prosedur Pelaporan SPT

SPT Tahunan yang digunakan sama dengan SPT Tahunan sesuai Subyek Pajaknya yakni Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. SPT Tahunan wajib mengisi daftar jumlah peredaran bruto dan pembayaran PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dalam masa tahun pajak serta dari masing - masing tempat usaha yang diisi sesuai dengan pembayaran pada masa tersebut. Pelaporan dapat dilakukan baik secara langsung maupun elektronik dengan mengikuti ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku<sup>84</sup>.

Penyampaian SPT secara langsung dapat dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), meliputi TPT KPP tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain seperti pojok pajak, mobil pajak atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menerima SPT Tahunan. Selain itu wajib pajak juga dapat menyampaikan SPT Tahunan melalui salah satu fitur aplikasi pajak yaitu *E-Filing* yang berguna untuk membantu proses pelaporan SPT pajak online dan *real time* di website Dirjen Pajak atau Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) resmi seperti OnlinePajak yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak dengan KEP-135/PJ/2021. Fitur *E-Filing* ini bisa digunakan untuk melakukan lapor pajak tahunan wajib pajak pelaku usaha. Pengisian formulir laporan secara online tentu menjadi cara yang termudah. Sebab, seorang Wajib Pajak tidak perlu harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), cukup mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi DJP maka anda dapat

---

<sup>83</sup> Ibid, hlm. 3

<sup>84</sup> Saifhul A. Syahdan, dkk, "Pendampingan Penyusunan SPT Pajak bagi Pelaku Usaha UMKM (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Banjarbaru", *Jurnal Pengabdian Aceh*, Vol 2.1, (2022), hlm. 25

memilih hari dan jam yang anda inginkan untuk berkonsultasi dengan fiskus pajak dan melaporkan pajak<sup>85</sup>.

Langkah – langkah penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak pelaku usaha dengan formulir 1770 melalui fitur *E-Filing* antara lain sebagai berikut<sup>86</sup>:

- a) *Log in* ke akun OnlinePajak, jika belum memilikinya maka dapat registrasi terlebih dahulu;
- b) Klik “informasi” untuk mengubah atau melengkapi informasi pribadi wajib pajak;
- c) Isi kolom – kolom informasi yang tersedia dengan data wajib pajak dengan benar, kemudian klik “ubah” untuk memasukkan NPWP sertifikat digital dan passphrase. Karena berdasarkan PER-04/PJ/2020 wajib pajak pribadi tidak lagi memerlukan EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) dan tidak lagi memerlukan token. Namun, wajib pajak pribadi wajib melampirkan sertifikat elektronik dan passphrase (kata sandi yang berfungsi sebagai pengaman file sertifikat elektronik yang dapat dibuat secara bebas dengan karakter apapun oleh Penguasaha Kena Pajak (PKP) sendiri atau perwakilannya saat meminta sertifikat elektronik.
- d) Jika sudah, klik “buat SPT Tahunan” atau “Create SPT Tahunan”;
- e) Pilih pekerjaan, lalu pilih “Business Owner” untuk membuat formulir SPT 1770. Kemudian, pilih “Dengan Pencatatan” untuk mengisi SPT dengan Pencatatan;
- f) Kemudian, pilih “Tahun Pajak” dan jenis SPT Normal atau Pembedulan.
- g) Selanjutnya, isi lampiran – lampiran yang tersedia sesuai dengan informasi harta, kekayaan, penghasilan, daftar susunan keluarga. Setelah selesai mengisi lampiran, klik “Langkah Selanjutnya”;

---

<sup>85</sup> Ibid.

<sup>86</sup> <https://www.online-pajak.com> diakses pada tanggal 9 Oktober 2023

- h) Selanjutnya, isi bagian “SPT Induk” yang berisikan kolom pertanyaan seputar status perkawinan hingga utang pajak. Jika sudah mengisinya dengan data yang sebenar – benarnya, klik “Setuju”, lalu klik “Langkah Selanjutnya”;
- i) Terakhir, periksa kembali SPT tersebut. Jika sudah, klik “Simpan SPT”.

## 2.2 Penelitian Yang Relevan

- 1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Windi Noeranny dan Justina Castellani (2018) tentang Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pelaku Bisnis E-Commerce Mengenai Peraturan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian dilakukan pada pemilik Bisnis E-Commerce di Kota Bandung). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan survey yang dilakukan dengan sampel sebanyak 32 orang Pelaku Bisnis E-Commerce yang ada di Kota Bandung. Data diolah dengan menggunakan SPSS versi 22. Hasil penelitian dengan menggunakan koefisien korelasi, bahwa Tingkat Pengetahuan Pelaku Bisnis E-Commerce Mengenai Peraturan Pajak atas Transaksi E-Commerce berpengaruh signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kontribusi pengaruh sebesar 89.8% dan sisanya merupakan faktor lain diluar itu<sup>87</sup>.
- 2) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosalini Thavinia Ponto & Herman Karamoy (2022) tentang Efektivitas Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuisioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak wajib pajak yang merasa mudah melaporkan SPT dengan e-filing, keamanan dan kerahasiaan e-filing sangat terjamin, serta pelaksanaan

---

<sup>87</sup> Windi Noeranny dan Justina Castellani, “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pelaku Bisnis E-Commerce Mengenai Peraturan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian dilakukan pada pemilik Bisnis E-Commerce di Kota Bandung)”, *Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas*, (2018)

e-filing di Kota Manado sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaporan SPT Tahunan mulai tahun 2016 – 2020 dengan hasil perhitungan menggunakan rumus rasio efektifitas yaitu 100%, 73,7% wajib pajak orang pribadi telah melaporkan SPT menggunakan e-filing<sup>88</sup>.

- 3) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lailani Gita Fania, dkk (2021) tentang Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan SPT Tahunan Setelah Berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 (Studi Pada KP2KP Baradatu). Adanya reformasi perpajakan yang lebih komprehensif dibidang kebijakan dan administrasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada Tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang berkaitan dengan perubahan tarif pajak UMKM sebesar 0,5%. Tujuan dari peraturan ini agar wajib pajak UMKM lebih mudah dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan, mendorong UMKM untuk masuk kedalam kegiatan ekonomi formal serta memberikan rasa keadilan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh sebesar 18,2% perubahan tarif pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan di Kabupaten Way Kanan<sup>89</sup>.
- 4) Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Leonardo & Tjen, 2020) Meneliti tentang penerapan ketentuan perpajakan pada transaksi e-commerce pada platform marketplace. Dilakukannya penelitian ini untuk menganalisis penerapan SE-62/ PJ / 2013 mengenai penegasan dalam ketentuan perpajakan pada transaksi e-commerce di PT Bukalapak.com. Metode yang telah digunakan ialah campuran kuantitatif dan kualitatif melalui data primer dari hasil wawancara kepada pihak bukalapak serta hasil kuesioner yang didapat

---

<sup>88</sup> Rosalini Thavinia Ponto & Herman Karamoy, “Efektivitas Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum)*, 5(2), (2022): 407-414

<sup>89</sup> Lailani Gita Fania, dkk, “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam Pelaporan SPT Tahunan Setelah Berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 (Studi Pada KP2KP Baradatu)”, *Jurnal Administrativa*, 3.2 (2021): 185-193

dari penjual dengan menggunakan transaksi di bukalapak. Hal ini mengarah pada sistem perpajakan yang dilakukan di Indonesia yaitu self assessment system, dalam artian wajib pajak ini diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Namun, hasil dari penelitian yang telah dilakukan dapat dititik kesimpulan bahwa perusahaan tidak menerapkan ketentuan khusus bagi pengguna aplikasi Bukalapak maupun pada warga negara asing<sup>90</sup>.

- 5) Hasil penelitian yang diteliti oleh Wicaksono (2018) mengenai potensi pajak UMKM online melalui data e-commerce. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat potensi penerimaan pajak UMKM melalui perolehan big data. Sumber data yang dipergunakan adalah hasil crawling OLX.com pada tahun 2016. Diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas hasil penjualan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, hal ini menjadikan 11 potensi baru untuk meningkatkan sumber penerimaan negara. Semakin tersedianya berbagai aplikasi e-commerce yang berdampak pada peningkatan jumlah UMKM di Indonesia, khususnya dalam usaha perdagangan. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak UMKM dengan sumber data e-commerce untuk wilayah pulau jawa mengalami peningkatan sebesar 23.43% dari pajak penghasilan orang pribadi atau badan<sup>91</sup>.
- 6) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadillah (2020), yang bertujuan untuk mengetahui apakah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak dan Surat Pemberitahuan berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Data yang diperoleh meliputi jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,

---

<sup>90</sup> Posma Leonardo & Christine Tjen, "Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Marketplace", *Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 8.1 (2020): 45-54

<sup>91</sup> Banu Wicaksono & Andreas M.D, "Potensi Pajak UMKM Online Melalui Data E-Commerce", *Simposium Nasional Keuangan Negara*, (2018): 141-161

jumlah Surat Tagihan Pajak yang disetorkan oleh PKP, jumlah SPT Masa Kurang Bayar yang dilaporkan oleh PKP, dan jumlah penerimaan PPN. Jumlah sampel yang digunakan adalah 36 sampel, sedangkan jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan unit data bulanan selama 3 tahun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN, hasil uji parsial yang kedua menunjukkan bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN dan hasil uji parsial terakhir menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN sedangkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak dan Surat Tagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan<sup>92</sup>.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**


Kerangka berpikir menjelaskan hubungan antar variabel yaitu pelaporan transaksi penjualan marketplace shopee dan pelaporan SPT tahunan sebagai variabel independen terhadap status SPT kurang bayar pajak penghasilan umkm pengguna e-commerce shopee yang terdaftar di KPP Pratama Demak sebagai variabel dependen.

---

<sup>92</sup> Nurul Fadillah, *Pengaruh Surat Ketetapan Kurang Bayar Surat Tagihan Pajak dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Medan Belawan*, Doctoral dissertation, Universitas Medan Area, (2020)

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



Keterangan :

X : Variabel Independenn

Y : Variabel Dependen

H1 = Laporan transaksi penjualan berpengaruh positif terhadap status SPT kurang bayar pajak penghasilan

H2 = Pelaporan SPT Tahunan berpengaruh positif terhadap status SPT kurang bayar pajak penghasilan

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan asumsi sementara atau praduga peneliti mengenai masalah dalam penelitian yang sedang dilakukan sehingga kebenarannya belum diketahui dan saat ini penelitian sedang dilakukan guna mendapatkan kebenaran secara empiris melalui studi pustaka yang dijelaskan peneliti. Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut:

#### 2.4.1 Pengaruh Laporan Transaksi Penjualan Terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Laporan transaksi penjualan merupakan salah satu instrumen laporan keuangan. Laporan transaksi penjualan berisi kumpulan informasi penjualan produk yang disusun dan diinformasikan sebagai bahan pencatatan dan analisis. Menurut Djoko Wahjudi dan Arief Himawan pencatatan pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan pelaku usaha UMKM merupakan pencatatan atas transaksi – transaksi yang terjadi di dalam usahanya, maka wajib pajak harus melakukan pencatatan yang sesuai dengan transaksi tersebut sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)<sup>93</sup>.

Untuk mengetahui pencatatan pembayaran pajak penghasilan wajib pajak harus melakukan pencatatan setiap bertransaksi, membentuk catatan rinci mulai modal, omzet yang didapatkan dan dikeluarkan, melakukan pencatatan dalam bentuk Jurnal, Neraca dan Laporan Laba Rugi serta posting transaksi ke Buku Besar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), serta mengetahui pembukuan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan UMKM. Apabila mengalami kejadian lebih bayar atau kurang bayar pada saat pembayaran pajak penghasilan wajib pajak dapat melakukan pencatatan Jurnal Penyesuai, penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak terkait dengan jumlah pajak yang seharusnya disetorkan, agar di dalam pencatatan akuntansi wajib pajak tidak terjadi selisih yang akan mempengaruhi Laporan Neraca dan Laporan Laba Rugi wajib pajak<sup>94</sup>. Pencatatan laporan transaksi penjualan yang rapi dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan undang – undang perpajakan dinilai berpengaruh terhadap status SPT kurang bayar pajak penghasilan. Karena hasil pencatatan laporan transaksi penjualan yang tidak sesuai dengan besaran saat pelaporan SPT Tahunan akan menimbulkan status kurang bayar.

---

<sup>93</sup> Wahjudi, Djoko, and Arief Himawan. "Analsis Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Wilayah Kota Semarang." *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan* 3.2 (2014).

<sup>94</sup> Ibid.

Berdasarkan *Theory Planned of Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya minat untuk berperilaku. Minat berperilaku di tentukan oleh tiga faktor utama yaitu: *behavioral belief*, *normatif belief*, dan *control belief*. Minat dan sikap atau perilaku merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam mengambil keputusan. Menurut penelitian Arrindi (2014) mengenai “Minat Pelaku Usaha UMKM untuk Menyusun Laporan Keuangan: Aplikasi *Theory of Planned Behavior* (Studi pada UMKM Di Wilayah Bandungan), menyatakan minat pelaku usaha UMKM e-commerce untuk melakukan pencatatan transaksi penjualan memiliki peran penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan pelaku usaha. Dalam laporan transaksi penjualan dapat membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Adanya sikap yang baik tersebut akan mempengaruhi minat pelaku usaha UMKM dalam menyusun laporan transaksi penjualan. Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

**H1: Laporan Transaksi Penjualan Berpengaruh Positif Terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan.**

2.4.2 Pengaruh Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Berdasarkan sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut prinsip *self assessment system*, yang menurut Chairil Anwar Pohan (2017) merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban hak perpajakannya. Artinya wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya<sup>95</sup>. Sistem ini telah berlaku di Indonesia dan diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Undang – undang

---

<sup>95</sup> Chairil Anwar Pohan, “Panama Papers dan Fenomena Penyeludupan Pajak Serta Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak Indonesia”, *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 4 (2), 149-165, (2017)

Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Menurut Rahayu (2017) *self assessment system* berupa: 1) mendaftarkan diri di KPP; 2) menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang; 3) menyetorkan pajak yang terutang ke Bank Persepsi / Kantor Pos; 4) melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jendral Pajak; 5) menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar. Hal tersebut dapat memberikan celah bagi para wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak dengan tidak sebenar – benarnya. Perhitungan dan pelaporan perpajakan yang tidak tepat dan tidak sebenar – benarnya akan menyebabkan pelaporan SPT Tahunan mengalami status kurang bayar. Hal ini dikarenakan masih terdapat pajak terutang yang perlu dilunasi wajib pajak.

Hal tersebut dapat dihubungkan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*), dalam bidang perpajakan mengenai kepatuhan merupakan tanggung jawab seorang wajib pajak kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan SPT Tahunan yang tepat dan benar tergantung pada individual masing – masing, baik dari pengamatan orang lain maupun pengamatan pribadi. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma – norma internal mereka. Menurut teori kepatuhan, pelaporan SPT Tahunan termasuk dalam komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) yang berarti wajib pajak harus melakukan pelaporan SPT Tahunan guna pemenuhan kewajiban perpajakannya dan mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan. Sehingga apabila pelaporan SPT Tahunan wajib pajak yang

mengalami status kurang bayar meningkat, maka kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang benar dan tepat harus semakin tinggi agar status SPT Tahunan yang mengalami kurang bayar dapat diminimalisir sehingga pemungutan pajak berjalan secara efektif. Berdasarkan rumusan diatas, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

**H2: Pelaporan SPT Tahunan Berpengaruh Positif Terhadap Status Kurang Bayar SPT Tahunan Pajak Penghasilan**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono definisi data kuantitatif yaitu suatu karakteristik dari suatu variabel yang nilai-nilainya dinyatakan dalam bentuk numerical<sup>96</sup>. Metode penelitian ini berlandaskan pada firasat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Demak yang berlokasi di Jl. Sultan Fatah No. 9 Bogorame Kabupaten Demak.

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang secara langsung diperoleh dari responden<sup>97</sup>. Dalam penelitian ini data primer menggunakan data hasil kuisioner yang diajukan kepada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha UMKM pengguna *E-Commerce* Shopee yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bentuk foto, data, dokumen – dokumen dan sebagainya.

#### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode survey atau *field research* (penelitian lapangan). Penelitian ini dilaksanakan secara langsung meninjau pada instansi terkait yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak selaku objek guna memperoleh data primer. Pada penelitian ini pengumpulan data dengan cara membagikan kuisioner kepada wajib pajak orang pribadi UMKM pengguna *E-Commerce* Shopee yang telah terdaftar di KPP Pratama Demak. Kuisioner merupakan salah satu teknik

---

<sup>96</sup> Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”, (Bandung: Alfabeta, 2016).

<sup>97</sup> Ibid, hlm. 137

pengumpulan data yang diberikan dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan tertulis untuk mendapatkan jawaban dari responden tersebut.

### 3.5 Populasi dan Sampel

#### 3.5.1 Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki karakter atau kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya<sup>98</sup>. Populasi dirumuskan sebagai semua anggota sekelompok kejadian atau obyek yang dirumuskan secara jelas atau kelompok yang lebih besar yang menjadi sasaran generaliasi. Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap dimana peneliti tertarik untuk mempelajarinya menjadi obyek penelitian. Berdasarkan pengertian diatas maka populasi yang diambil peneliti adalah pelaku usaha pengguna *E-Commerce* Shopee yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Berikut daftar responden yang diperoleh peneliti:

**Tabel 3.1**

**Daftar Pelaku Usaha Pengguna *E-Commerce* Shopee**

| <b>NO</b> | <b>Nama Pemilik</b> | <b>Nama Online Shop</b>  | <b>Lama Beroperasi</b> | <b>Pernah Mengalami Status SPT Kurang Bayar</b> |
|-----------|---------------------|--|------------------------|---|
| 1         | Siti Aisyah         | aikosmetik_  | > 5 Tahun              | Ya  |
| 2         | Ahmad Akhsan        | Areto karya  | > 5 Tahun              | Tidak   |
| 3         | Nur Rahmawati       | Nr_beautycosme   | > 5 Tahun              | Ya  |
| 4         | Umamah Hidayati     | <a href="http://gallerykecantikan.id">gallerykecantikan.id</a> | > 5 Tahun              | Ya  |
| 5         | Rosidah             | Bierbeautydemak  | < 1 Tahun              | Tidak   |
| 6         | Rumyati             | LOVE MART01  | < 1 Tahun              | Tidak   |
| 7         | Zuliana             | galeryaksesoris  | 1 - 5 Tahun            | Ya  |
| 8         | Titik Mawarni       | Implora Kosmetik   | 1 - 5 Tahun            | Ya  |
| 9         | Nada Masyitha       | Nadda_beautystore  | 1 - 5 Tahun            | Tidak   |
| 10        | Ikhyanah            | Mitra_Grosir_Demak   | 1 - 5 Tahun            | Ya  |

<sup>98</sup> Ibid, hlm. 80

|    |                            |  |             |       |
|----|----------------------------|--|-------------|-------|
| 11 | Srianah                    | Sanggul Modern   Ronce Melati                | > 5 Tahun   | Tidak |
| 12 | Sigit Wahyu Hidayat        | Selling Shirts                               | 1 - 5 Tahun | Ya    |
| 13 | Gilang Ramadhani           | GKD INDONESIA                                | 1 - 5 Tahun | Ya    |
| 14 | Sri Sukowati               | Pawons Berkah                                | 1 - 5 Tahun | Tidak |
| 15 | Hasina Nur Kholifah        | Hasinabeauty                                 | 1 - 5 Tahun | Tidak |
| 16 | Desi Rahmawati             | JIMS HONEY                                   | > 5 Tahun   | Ya    |
| 17 | Sofiyaroh                  | TOKO GROSIR TERMURAH 85                      | 1 - 5 Tahun | Ya    |
| 18 | Azizah Nurulia             | ZINESKA_NR                                   | 1 - 5 Tahun | Ya    |
| 19 | Ikromatunnisa              | ikromatunnisa                                | > 5 Tahun   | Ya    |
| 20 | Nahiyatul Hidayah          | Toko Mak Nah                                 | 1 - 5 Tahun | Tidak |
| 21 | Ahmad Nur Hadi             | Ahadi Karya                                  | 1 - 5 Tahun | Ya    |
| 22 | Shintya Adriadni           | Bismillah ADRIADNI Barokah                   | 1 - 5 Tahun | Ya    |
| 23 | Miftahul Huda              | <a href="http://kangfood.id">kangfood.id</a> | > 5 Tahun   | Ya    |
| 24 | Pangestuti Mukaromah       | pangestuti08                                 | 1 - 5 Tahun | Tidak |
| 25 | Nur Wiqoyah                | holystory01                                  | 1 - 5 Tahun | Tidak |
| 26 | Hartini Juwariyah          | HJ_PARFUM                                    | 1 - 5 Tahun | Ya    |
| 27 | Raviana Sari               | Ravi Cosmetic                                | > 5 Tahun   | Ya    |
| 28 | Ghiina Sekar Sari          | GHIINA OFFICIAL STORE                        | 1 - 5 Tahun | Ya    |
| 29 | Elina Firdausi             | Elins Store                                  | 1 - 5 Tahun | Ya    |
| 30 | Muhammad Pratama Mahardika | Mahardika_Store                              | > 5 Tahun   | Ya    |
| 31 | Fina Muflihatul Ulya       | Grosirkosmetiks                              | 1 - 5 Tahun | Ya    |
| 32 | Jihana Andriani            | Jihana_shop20                                | 1 - 5 Tahun | Tidak |
| 33 | Nurul Laili                | Grosir_Demak                                 | 1 - 5 Tahun | Ya    |
| 34 | Sirajul Anwar              | Sirajul@store                                | > 5 Tahun   | Ya    |
| 35 | Ali Subkhan                | Toko_Kita_Grosir                             | < 1 Tahun   | Tidak |
| 36 | Hamdan Al Ghozali          | kalikondangshop                              | > 5 Tahun   | Ya    |
| 37 | Muhammad Kayakuni          | KAYAKUNISTORE                                | 1 - 5 Tahun | Ya    |
| 38 | Shelsa Fauziah             | SHELSA QUEEN                                 | < 1 Tahun   | Tidak |
| 39 | Rico Miftahul Huda         | Starmils Official Store                      | > 5 Tahun   | Ya    |
| 40 | Lala Silviani              | ululalasvia                                  | > 5 Tahun   | Ya    |
| 41 | Abdul Rikwan               | Grosir Herbal Demak                          | 1 - 5 Tahun | Tidak |
| 42 | Ahmad Qosim                | Qosim Pojok                                  | > 5 Tahun   | Tidak |

|    |                      |                         |             |    |
|----|----------------------|-------------------------|-------------|----|
| 43 | Muhammad Nawawi      | Nawawi Agency Demak     | 1 - 5 Tahun | Ya |
| 44 | Yulia Wijayanti      | wijayahijabb            | 1 - 5 Tahun | Ya |
| 45 | Muhammad Fikri Hasan | Dthreats Official Store | 1 - 5 Tahun | Ya |
| 46 | Ferry Hidayat        | ENVLOGIE Official Store | > 5 Tahun   | Ya |
| 47 | Siti Barokah         | Barokah_frame           | 1 - 5 Tahun | Ya |
| 48 | Srikuni Mayangsari   | SRIKUNI GROUP           | > 5 Tahun   | Ya |
| 49 | Siti Rummyati        | AGAN_KONVEKSI           | 1 - 5 Tahun | Ya |
| 50 | Reza Zulfariani      | RC hijab                | > 5 Tahun   | Ya |

### 3.5.2 Sampel

Sampel merupakan karakteristik dan bagian dari jumlah yang dimiliki oleh populasi yang akan menjadi objek dalam penelitian yang ditentukan melalui teknik pengambilan sampel. sampel juga berarti sebagian dari populasi atau kelompok kecil yang diamati<sup>99</sup>. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling*, yakni metode pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti<sup>100</sup>.

Teknik pengambilan sampel secara spesifik menggunakan teknik *Purposive Sampling* atau bisa juga disebut *Judgment Sampling* yang merupakan cara penarikan sampel dengan cara memilih sampel yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Metode *Judgment Sampling* dipilih dengan menggunakan pertimbangan, kriteria, dan batasan tertentu sehingga sampel yang dipilih adalah yang paling relevan dengan tujuan penelitian<sup>101</sup>. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 35 sampel yang memenuhi kriteria penelitian. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pernyataan Ghozali (2014) yaitu besar sampel yang direkomendasikan dalam

<sup>99</sup> Ibid, hlm. 81

<sup>100</sup> Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, "Dasar Metodologi Penelitian Dr., ed. Ayup", Dasar Metodologi Penelitian, cetakan 1. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

<sup>101</sup> Setyo Budi Hartono, "Peran Capacity Terhadap Peningkatan Intellectual Capital Auditor Internal PTKIN di Indonesia dengan Audit Quality sebagai Variabel Intervening", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (2017), hlm. 213

penelitian menggunakan *Partial Least Square* (PLS) adalah berkisar antara 30 sampai 100 sampel. Pemilihan teknik pengambilan sampel ini diharapkan kriteria sampel yang diperoleh benar – benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini karakteristik data yang digunakan peneliti adalah wajib pajak yang memiliki:

1. Pelaku usaha yang memiliki bisnis pengguna *E-Commerce* Shopee yang terdaftar di KPP Pratama Demak
2. Pelaku usaha memiliki NPWP dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) di KPP Pratama Demak
3. Pelaku usaha pengguna *E-Commerce* Shopee yang telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun.
4. Pelaku usaha pengguna *E-Commerce* yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak.
5. Pelaku usaha pengguna *E-Commerce* Shopee pernah mengalami status SPT kurang bayar saat melaporkan SPT.

### **3.6 Skala Pengukuran Data**

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Menurut Sugiyono, skala likert berhubungan dengan sikap seseorang atau sekelompok terhadap sesuatu tentang fenomenal sosial<sup>102</sup>. Adapun skala likert dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sangat setuju (SS) = 5
2. Setuju (S) = 4
3. Netral (N) = 3
4. Tidak Setuju (TS) = 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) = 1

---

<sup>102</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 132

### 3.7 Variabel Penelitian

#### 3.7.1 Variabel Terikat (*Dependent Variabel*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat didalam penelitian memiliki kedudukan sebagai variabel yang dijelaskan dalam topik penelitian<sup>103</sup>. Dalam sebuah penelitian variabel terikat biasanya disimbolkan dengan huruf “Y”. Penelitian ini variabel terikatnya adalah Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan.

#### 3.7.2 Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan mengenai terjadinya topik dalam penelitian<sup>104</sup>. Variabel bebas ini dapat disimbolkan menggunakan huruf “X”. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan yaitu:

- a. Laporan Transaksi Penjualan Marketplace Shopee ( $X_1$ )
- b. Pelaporan SPT Tahunan ( $X_2$ )

**Tabel Definisi Operasional Variabel Penelitian**

| Variabel                              | Konsep  | Indikator  | Skala Data                   |
|---------------------------------------|---|--|------------------------------|
| Laporan Transaksi Penjualan ( $X_1$ ) | Laporan transaksi penjualan merupakan dokumen yang mencatat banyaknya transaksi penjualan produk yang dilakukan penjual atau pelaku usaha di setiap harinya dan dicatat berkala dalam laporan | a) Pencatatan transaksi<br>b) Rekapitulasi transaksi<br>c) Omzet penjualan<br>d) Analisa penjualan | Skala <i>likert</i><br>1 – 5 |

<sup>103</sup> Imam Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi, Ed. 7”, (Yogyakarta: Badan Penerbit UNDIP, 2013).

<sup>104</sup> Nanang Martono, “Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Data Sekunder, Ed.Rv 2 Ce”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

|                                 |  |   |                              |
|---------------------------------|--|---|------------------------------|
|                                 | harian, mingguan, atau bulanan sehingga penjual mengetahui penghasilan yang diperoleh dari penjualannya tersebut <sup>105</sup> .  |   |                              |
| Pelaporan SPT Tahunan ( $X_2$ ) | Pelaporan SPT Tahunan merupakan pelaporan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh DJP (Direktorat Jendral Pajak) yang berisi informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pada tahun pajak yang bersangkutan guna melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk | a) Ketepatan pelaporan<br>b) Keakuratan pelaporan<br>c) Efektivitas pelaporan | Skala <i>likert</i><br>1 – 5 |

<sup>105</sup> Nurhayati, dkk, "Rancang bangun aplikasi penjualan dan pembelian barang pada koperasi kartika samara grawira prabumulih", *Jurnal Teknologi Dan Informasi* 7.2, (2017): 13-24.

|   |  |  |                              |
|---|--|--|------------------------------|
|   | objek pajak maupun bukan pajak <sup>106</sup> .  |  |                              |
| Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan (Y) | Status SPT kurang bayar merupakan status SPT yang terjadi akibat adanya kekurangan pembayaran pajak yang seharusnya terutang yang perlu dilunasi oleh wajib pajak <sup>107</sup> . | a) Pajak terutang<br>b) Kesalahan pelaporan SPT<br>c) Ketidakpatuhan pelaporan SPT | Skala <i>likert</i><br>1 – 5 |

### 3.8 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang analisisnya menekankan pada data-data yang berupa angka yang diolah dengan metode statistika. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, menurut Sugiono merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Analisis ini guna memberi deskripsi dari setiap pernyataan kuesioner dan gambaran tentang demografi responden penelitian<sup>108</sup>. Hasil dari analisis ini akan memberikan gambaran umum terhadap keadaan yang dihadapi peneliti dalam penelitian secara kuantitatif. Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah

<sup>106</sup> Sopiah, dkk, "Tinjauan atas Penerapan Sistem E-Filing dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaporkan SPT Tahunan di Kantor KPP Pratama Sukabumi", *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan* 2.2, (2022).

<sup>107</sup> Irlah dan Febriana Untari, "Analisis Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang Atau Lebih Setor PPN di KPP Ilir Barat Palembang, *Diss. 021008 Universitas Tridinanti Palembang*, (2020).

<sup>108</sup> Ali Muhson, "Teknik Analisis Kuantitatif", *Universitas Negeri Yogyakarta*, (2006), hlm 185

analisis SEM (*Structural Equation Modelling*) dengan menggunakan alat analisis *Partial Least Square* (PLS) dengan software WarpPLS versi 8.0. PLS dipilih peneliti karena dapat mengatasi masalah data yang timbul dalam *ordinary least square* yang digunakan dalam analisis regresi data panel. Apabila data yang dimiliki jumlah observasinya kecil, banyak *missing value* dan terdapat multikolinearitas antar variabel independen, maka hasil regresi OLS akan tidak stabil dan adanya multikol antar variabel independen akan mengakibatkan *standart error* dari koefisien yang diestimasi<sup>109</sup>. Analisis yang digunakan meliputi, uji instrument penelitian, koefisien determinasi dan uji hipotesis. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan laporan transaksi penjualan marketplace shopee dan laporan SPT tahunan dengan variabel dependen yaitu status SPT kurang bayar pajak penghasilan dengan menggunakan alat bantu SEM-PLS dengan software WarpPLS versi 8.0.

Program WarpPLS dapat mengidentifikasi hubungan nonlinier antar variabel laten dan mengkoreksi nilai koefisien jalur berdasar hubungan tersebut<sup>110</sup>. WarpPLS adalah software pertama yang dapat melakukan hal tersebut. Karena kebanyakan hubungan antar variabel adalah nonlinier, maka WarpPLS dapat menemukan hubungan “sebenarnya” (*real relationship*) antar variabel laten dalam analisis SEM. Oleh karena itu, sering koefisien jalur berhubungan dengan efek nyata yang kuat dapat menjadi lebih tinggi daripada yang diestimasi oleh software SEM lain. Terdapat beberapa kelebihan yang menjadi penyebab digunakan WarpPLS dalam suatu penelitian, yaitu:

1. Dapat mengestimasi nilai p untuk koefisien jalur secara otomatis. kebanyakan software PLS lain hanya memberikan nilai T sehingga

---

<sup>109</sup> Setyo Budi Hartono, “Peran Capacity Terhadap Peningkatan Intellectual Capital Auditor Internal PTKIN di Indonesia dengan Audit Quality sebagai Variabel Intervening”, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (2017), hlm. 216

<sup>110</sup> Mahfud Sholihin and Dwi Ratmono, “Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 3.0, Ed.1”, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013).

pengguna harus membandingkan dengan nilai T tabel atau mencari lagi nilai p-nya.

2. Dapat memberikan beberapa indikator fit model yang dapat berguna untuk membandingkan model terbalik antar berbagai model yang berbeda. Indikator fit yang dihasilkan antara lain average R-squared (ARS), average path coefficient (APC), dan average variance inflation factor (AVIF).
3. Dapat memberikan output nilai pengaruh tidak langsung (indirect effect) dan total effect beserta nilai p, standard error, dan effect size. Dalam pengujian menggunakan SEM-PLS, kriteria pengujian penerimaan hipotesis sebagai berikut:
  - a. Jika nilai P values < dari nilai signifikansi 0,05 maka terdapat pengaruh atau hipotesis dalam penelitian ini diterima.
  - b. Jika nilai P value > dari nilai signifikansi 0,05 maka tidak terdapat pengaruh atau hipotesis dalam penelitian ditolak.

### 3.8.1 Pengujian Outer Model

Outer Model (*outer relation* atau *measurement model*) mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Model pengukuran atau outer model dengan indikator – indikator reflektif dievaluasi dengan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composite reliability* untuk block indicator.

#### 1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan ketelitian dan ketepatan kuisioner yang dibagikan kepada responden. Sebuah kuisioner dikatakan valid apabila item pertanyaan pada kuisioner yang telah dirancang sesuai efektifitas mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Artinya terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Hasil penelitian dikatakan valid apabila loading factor > 0.50.

a. Uji Validitas Konvergen

Hasil uji validitas konvergen dapat dilihat dari nilai koefisien antara skor indikator reflektif dengan variabel latennya. Pada analisis faktor, hal ini dapat dilihat pada nilai muatan faktor (factor loading). Beberapa ilmuan menyebutkan bahwa nilai muatan faktor  $\geq 0.5$  s.d 0.6 dianggap cukup sebagai kriteria konvergen.

b. Uji Validitas Diskriminan

Hasil uji validitas diskriminan dapat dilihat dari nilai loading dan cross loading. Apabila nilai loading setiap indikator pada variabel bersangkutan lebih besar dibandingkan dengan cross loading pada variabel laten lainnya maka dapat dikatakan memenuhi validitas diskriminan. Metode untuk melihat diskriminan keseluruhan indikator secara bersama – sama (kuisisioner) dapat dilihat dengan membandingkan nilai square root of average variance extracted (AVE) dengan koefisien korelasi, jika akar AVE lebih besar dari koefisien korelasi dengan variabel lainnya, maka dikatakan memiliki discriminant yang baik.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur seberapa besar suatu instrument tersebut dapat dipercaya dan untuk mengukur suatu kuisisioner sebagai indikator dari variabel suatu konstruk. Suatu kuisisioner dianggap reliabel atau handal apabila jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu<sup>111</sup>. Beberapa pengujian reliabilitas kuisisioner yang tersedia di dalam WarpPLS adalah sebagai berikut:

- a. *Composive Reability*, suatu kuisisioner dikatakan memiliki reliabilitas komposit yang baik jika composite reability  $\geq 0.7$ , walaupun bukan merupakan standar absolut.
- b. *Alpha Cronbach's Reliability*, ukuran yang sering digunakan untuk melihat reliabilitas kuisisioner adalah koefisien *Alpha Cronbach*. Kriteria

---

<sup>111</sup> Imam Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21”, *Skripsi Universitas Diponegoro*, 2013.

yang sering digunakan adalah merujuk pada pendapat Malhotra (1996), yaitu kuesioner dikatakan reliabel jika memiliki Alpha > 0.6.

### 3.8.2 Pengujian Inner Model

Pengujian inner model merupakan model structural untuk mengestimasi hubungan kausalitas antara variabel laten. Tahap perhitungan model structural dalam WarpPLS adalah sebagai berikut:

1. Melihat signifikansi hubungan antar konstruk, melalui koefisien jalur (*path coefficients*), tanda dalam *path coefficients* harus sesuai dengan teori yang dihipotesiskan. Hal ini dapat dilihat nilai t test (*critical ratio*).
2. Mengevaluasi nilai  $R^2$  yang menunjukkan besarnya variabel endogen yang mampu dijelaskan oleh variabel eksogen. Nilai koefisien determinasi (*R-square*) adalah 0.75; 0.50; dan 0.25 untuk setiap variabel laten endogen dalam model struktural sehingga dapat diinterpretasikan sebagai substansial, moderat, dan lemah. Model pengukuran ini dapat membantu peneliti menilai signifikansi hipoteses yang peneliti ajukan.

Sementara penelitian ini menggunakan Model struktural dalam PLS dengan dievaluasi menggunakan  $R^2$  untuk variabel dependen. Nilai  $R^2$  digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen pada variabel dependen. Semakin tinggi nilai  $R^2$  maka semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan. Nilai koefisien path atau inner model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis<sup>112</sup>.  $R^2$  dapat dilihat pada *effect size*, yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (bebas) mempengaruhi variabel dependen (terikat). Apabila nilai  $R^2$  yang diperoleh dari hasil pengolahan semakin besar maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel independen terhadap variabel

---

<sup>112</sup> Willy Abdillah and Jogyanto HM, "Partial Least Square (PLS) = Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis, Ed,1", n(Yogyakarta: CV Andi Offset, 2015).

dependen semakin besar, atau model yang digunakan semakin besar untuk menerangkan variabel dependennya.

### 3.8.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menunjukkan arah hubungan antara variable independen dan variabel dependennya. Pengujian ini dilakukan dengan cara analisis jalur (*path analysis*) atas model yang telah dibuat. Teknik SEM dapat secara simultan menguji model struktural yang kompleks, sehingga dapat diketahui hasil analisis jalur dalam satu kali analisis regresi. Hasil korelasi antara konstruk diukur dengan melihat *path coefficients* dan tingkat signifikansinya yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis penelitian ini.

Suatu hipotesis dapat diterima atau harus ditolak secara statistik dapat dihitung melalui tingkat signifikansinya. Tingkat signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebesar 5%. Apabila tingkat signifikansi yang dipilih sebesar 5% maka tingkat signifikansi atau tingkat kepercayaan 0.05 untuk menolak suatu hipotesis. Berikut merupakan dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan, yaitu:

- a.  $P\text{-value} \leq 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ),  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima
- b.  $P\text{-value} > 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ),  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak

Keterangan:

P-value (*probability value*) atau nilai yang menunjukkan peluang sebuah data untuk digeneralisasikan dalam populasi yaitu keputusan yang salah sebesar 5% dan kemungkinan mengambil keputusan yang benar sebesar 95%.

## **BAB 1V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak**


KPP Pratama Demak merupakan instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak di yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kelapa Kantor Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah 1. KPP Pratama Demak memiliki visi dan misi menjadi instansi Pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di Asia Tenggara dan menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang – undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat. Dalam menyelenggarakan tugas KPP Pratama Demak menjalankan fungsi sebagai pengolahan data pajak, pendataan dan penilaian pajak, penetapan pajak, penata usahaan piutang pajak, penerimaan, menagih serta resitusi dan kompensasi pajak.

KPP Pratama Demak terbentuk pada tanggal 6 November 2007 yang berlokasi di Jalan Sultan Fatah No. 9, Bogorame, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511, telepon (0291) 681038, faximile (0291) 685518 dengan kode wilayah 515. Sejak terbentuk KPP Pratama Demak siap memberikan pelayanan, penyuluhan serta melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak dalam rangka memenuhi perpajakan.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak

Gambar 1.2

Struktur Organisasi KPP Pratama Demak



Sumber: Profil KPP Pratama Demak

#### 4.1.2 Jajaran Pimpinan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak

1. Kepala KPP Pratama Demak
2. Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal
3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 1 dan 2
4. Seksi Fungsional Penilai
5. Seksi Pemeriksaan Pajak
6. Seksi Pengolahan dan Informasi (PDI)
7. Seksi Pelayanan
8. Seksi Penagihan
9. Seksi Ekstensifikasi

## 4.2 Deskripsi Responden

### 4.2.1 Hasil Penyebaran Kuesioner

Berikut gambaran hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti:

Tabel 4.1

Hasil Penyebaran Kuesioner

| No | Keterangan Kuesioner                 | Jumlah | Persentase |
|----|--------------------------------------|--------|------------|
| 1  | Kuesioner yang disebar               | 50     | 100%       |
| 2  | Kuesioner yang direspon              | 50     | 100%       |
| 3  | Kuesioner yang memenuhi kriteria     | 35     | 70%        |
| 4  | Kuesioner yang tidak sesuai kriteria | 15     | 30%        |

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Kuesioner yang disebar sebanyak 50 dan semua mendapat respon dari pelaku usaha e-commerce shopee. Namun dari 50 kuesioner yang disebar tidak semuanya memenuhi kriteria sampel yang digunakan peneliti. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kuesioner yang memenuhi kriteria sampel sebanyak 35 responden atau 70%, sedangkan yang tidak memenuhi kriteria sampel sebanyak 15 responden atau 30%.

### 4.2.2 Karakteristik Responden

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan 35 sampel wajib pajak pelaku usaha e-commerce shopee yang terdaftar di KPP Pratama Demak. Sumber data pada penelitian ini didapatkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden melalui google form yang disebar secara online melalui media sosial. Pengambilan sampel penelitian yang digunakan *non probability sampling*. Secara spesifik teknik yang digunakan adalah *purposif sampling*. Teknik *purposif sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan memilih sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Terdapat enam klasifikasi untuk mendeskripsikan responden yang dicantumkan dalam penelitian ini. Lebih lanjut akan diuraikan tabel data responden mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

| Jenis kelamin | Jumlah | Persentase |
|---------------|--------|------------|
| Laki – laki   | 16     | 32%        |
| Perempuan     | 34     | 68%        |
| Jumlah Total  | 50     | 100%       |

*Sumber: Data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel 4.2, menunjukkan jumlah responden berjenis kelamin laki – laki yaitu 12 responden (32%), Sedangkan jumlah responden berjenis kelamin perempuan 34 responden (68%).

2. Berdasarkan Usia

Tabel 4.3

Karakteristik responden berdasarkan usia

| Usia         | Jumlah | Persentase |
|--------------|--------|------------|
| 18 – 30      | 23     | 46%        |
| 30 – 40      | 16     | 32%        |
| > 40         | 11     | 22%        |
| Jumlah Total | 50     | 100%       |

*Sumber: Data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel 4.3, menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini wajib pajak yang berusia 18 – 30 tahun berjumlah 23 responden (46%), wajib pajak yang berusia 30 – 40 tahun berjumlah 16 responden (32%), wajib pajak yang berusia > 40 tahun berjumlah 11 responden (22%).

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 4.4

Karakteristik responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

| Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|--------------------|--------|------------|
| SMP                | 6      | 12%        |
| SMA                | 30     | 60%        |
| Diploma            | 0      | 0%         |
| Sarjana            | 14     | 28%        |
| Magister           | 0      | 0%         |
| Jumlah Total       | 50     | 100%       |

*Sumber: Data primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMP 6 responden (12%), SMA 30 responden (60%), Diploma 0 responden (0%), Sarjana 14 responden (28%), dan Magister 0 responden (0%).

4. Berdasarkan Lama Usaha di Platform Marketplace Shopee

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha

| Lama Usaha   | Jumlah | Persentase |
|--------------|--------|------------|
| < 1 Tahun    | 4      | 8%         |
| 1 – 5 Tahun  | 28     | 56%        |
| > 5 Tahun    | 18     | 36%        |
| Jumlah Total | 50     | 100%       |

*Sumber: Data primer yang diolah, 2024*

Dilihat dari tabel 4.5 menunjukkan bahwa berdasarkan lama usaha sebanyak 4 responden (8%) menjalankan usaha selama < 1 Tahun, 28 responden (56%) menjalankan usaha selama 1 – 5 Tahun, sedangkan 18 reponden (36%) menjalankan usaha selama lebih dari 5 Tahun.

5. Berdasarkan Omzet Per Tahun

Tabel 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Omzet Per Tahun

| Omzet Per Tahun        | Jumlah | Persentase |
|------------------------|--------|------------|
| Kurang dari 4,8 Milyar | 50     | 100%       |
| Lebih dari 4,8 Milyar  | 0      | 0%         |
| Jumlah Total           | 50     | 100%       |

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa seluruh 50 responden (100%) memiliki omzet kurang dari 4,8 Milyar per tahun.

6. Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Tabel 4.7

Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

| Kepemilikan NPWP | Jumlah | Persentase |
|------------------|--------|------------|
| Sudah            | 50     | 100%       |
| Belum            | 0      | 0%         |
| Jumlah Total     | 50     | 100%       |

Sumber: Data primer yang diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.7 dapat dilihat bahwa hampir seluruh 50 responden (100%) sudah memiliki NPWP.

7. Berdasarkan Wajib Pajak Pelaku Usaha E-Commerce Shopee yang Terdaftar di KPP Pratama Demak

Tabel 4.8

Karakteristik Responden Berdasarkan Wajib Pajak Pelaku Usaha E-Commerce Shopee yang Terdaftar di KPP Pratama Demak

| Wajib Pajak Terdaftar | Jumlah | Persentase |
|-----------------------|--------|------------|
| Ya                    | 50     | 100%       |
| Tidak                 | 0      | 0%         |
| Jumlah Total          | 50     | 50%        |

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa seluruh 50 responden (100%) terdaftar di KPP Pratama Demak.

8. Berdasarkan Pernah Mengalami Status SPT Kurang Bayar pada Saat Pelaporan SPT Tahunan

Tabel 4.9

Karakteristik Responden Pernah Mengalami Status SPT Kurang Bayar pada Saat Pelaporan SPT Tahunan

| Pernah Mengalami Status SPT Kurang Bayar | Jumlah | Persentase |
|--|--------|------------|
| Ya                                       | 35     | 70%        |
| Tidak                                    | 15     | 30%        |
| Jumlah Total                             | 50     | 100%       |

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan sebanyak 35 responden (70%) pernah mengalami status SPT kurang bayar pada saat pelaporan SPT Tahunan sedangkan sebanyak 15 responden (30%) tidak pernah mengalami status SPT kurang bayar pada saat pelaporan SPT Tahunan.

### 4.3 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data *Partial Least Square* (PLS). *Partial Least Square* (PLS) merupakan teknik *Structural Equation Modelling* (SEM) yang memiliki kemampuan untuk menganalisis variabel laten, variabel indikator dan kesalahan pengukuran secara langsung. Langkah – langkah untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini akan dilakukan Pengujian Model Pengukuran (Outer Model), Evaluasi Model Struktural (Inner Model), dan Uji Hipotesis yang akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

#### 4.3.1 Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Suatu model penelitian tidak dapat diuji dalam suatu model prediksi hubungan relational dan kausal jika belum melewati tahap verifikasi dalam model

pengukuran. Model pengukuran dilakukan guna menguji validitas konstruk dan reabilitas instrumen.

#### 1. Uji Validitas Konstruk

Langkah berikutnya yaitu evaluasi outer model yang dilakukan melalui 3 kriteria yaitu *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability*. Berikut ini adalah hasil pengolahan data:

##### a. *Convergent Validity* (Validitas Konvergen)

*Convergent validity* dari model pengukuran dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor konstraknya (*loading factor*) dengan kriteria nilai loading faktor dari setiap indikator lebih besar dari 0,70 dapat dikatakan valid. Berikutnya untuk nilai p-value apabila  $< 0,05$  dianggap signifikan. Menurut Mahfud dan Dwi (2013) dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus, syarat loading diatas 0,70 sering tidak terpenuhi khususnya untuk kuesioner yang baru dikembangkan. Oleh karena itu, loading antara 0,40-0,70 harus tetap dipertimbangkan untuk dipertahankan.

Kemudian dijelaskan pula bahwa, indikator dengan loading  $< 0,40$  dihapus dari model. Penghapusan indikator dengan loading antara 0,40-0,70 dilakukan apabila indikator tersebut dapat meningkatkan AVE dan *composite reliability* diatas nilai batasannya. Nilai batasan untuk AVE 0,50 dan *composite reliability* adalah 0,50. Nilai *Loading Factor* yang digunakan dalam penelitian ini adalah  $> 0,70$ . Kuesioner yang telah disebarkan kepada 35 wajib pajak pelaku usaha e-commerce shopee yang terdaftar di KPP Pratama Demak menghasilkan data yang telah diolah menggunakan aplikasi WarpPLS 8.0 dengan hasil *Loading Factor* sebagai berikut:

**Tabel 4.10**  
**Nilai Loading Factor**

| No | Item Pernyataan | Nilai Loading Factor | P-Value | Status |
|----|-----------------|----------------------|---------|--------|
| 1  | LTP1            | 0,946                | <0,001  | Valid  |
| 2  | LTP2            | 0,962                | <0,001  | Valid  |
| 3  | LTP3            | 0,978                | <0,001  | Valid  |
| 4  | LTP4            | 0,891                | <0,001  | Valid  |
| 5  | PST1            | 0,905                | <0,001  | Valid  |
| 6  | PST2            | 0,974                | <0,001  | Valid  |
| 7  | PST3            | 0,937                | <0,001  | Valid  |
| 8  | SSKB1           | 0,935                | <0,001  | Valid  |
| 9  | SSKB2           | 0,972                | <0,001  | Valid  |
| 10 | SSKB3           | 0,982                | <0,001  | Valid  |

*Sumber: Data diolah dengan WarpPLS 8.0, 2024*

Berdasarkan tabel 4.10, mengidentifikasi bahwa seluruh nilai loading factor > 0,70, sehingga penghapusan indikator tidak perlu dilakukan. Dengan demikian, semua indikator dinyatakan valid. Pengukuran lain yang dapat digunakan dalam pengukuran validitas adalah *average variance extracted (ave)*, dimana nilai ave harus > 0,50. Berikut ini adalah nilai ave dari 3 variabel:

**Tabel 4.11**  
**Nilai Avarage Variance Extracted (AVE)**

| No | Variabel                    | Nilai AVE | Status |
|----|-----------------------------|-----------|--------|
| 1  | Laporan Transaksi Penjualan | 0,893     | Valid  |
| 2  | Pelaporan SPT Tahunan       | 0,882     | Valid  |
| 3  | Status SPT Kurang Bayar     | 0,928     | Valid  |

*Sumber: Data diolah dengan WarpPLS 8.0, 2024*

Berdasarkan tabel 4.11 nilai AVE dari setiap variabel > 0,50 sehingga dapat dinyatakan valid.

b. Uji Validitas Diskriminan

Menurut Chin, Gopal dan Salisbury (1997), suatu model mempunyai validitas diskriminan yang cukup besar apabila nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Dibawah ini hasil nilai akar AVE dan korelasi variabel laten dalam tabel:

**Tabel 4.12**  
**Nilai Akar AVE dan Korelasi Variabel Laten**

|             | <b>LTP</b> | <b>PST</b> | <b>SSKB</b> |
|-------------|------------|------------|-------------|
| <b>LTP</b>  | (0,945)    | 0,580      | 0,554       |
| <b>PST</b>  | 0,580      | (0,939)    | 0,576       |
| <b>SSKB</b> | 0,554      | 0,576      | (0,963)     |

*Sumber: Data diolah dengan WarpPLS 8.0, 2024*

Berdasarkan tabel 4.12 nilai akar AVE dan korelasi variabel laten diatas, seluruh variabel dinyatakan valid, karena nilai akar AVE lebih besar dibandingkan korelasi variabel laten lainnya.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk. Dalam penelitian ini reliabilitas konstruk akan diukur menggunakan *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Menurut Laten dan Ghazali (2012) suatu konstruk dikatakan reliabel apabila nilai *composite reliability* > 0,7 dan *cronbach's alpha* > 0,7. Berikut ini merupakan uraian berdasarkan hasil olah data WarpPLS 8.0:

**Tabel 4.13**

**Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha***

| No | Variabel                    | <i>Composite Reliability</i> | <i>Cronbach's Alpha</i> | Status   |
|----|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|
| 1  | Laporan Transaksi Penjualan | 0,971                        | 0,950                   | Reliabel |
| 2  | Pelaporan SPT Tahunan       | 0,957                        | 0,933                   | Reliabel |
| 3  | Status SPT Kurang Bayar     | 0,975                        | 0,961                   | Reliabel |

Sumber: Data diolah dengan WarpPLS 8.0, 2024

Berdasarkan tabel 4.13 nilai *composite reliability* dan *cornbach's alpha* menunjukkan masing – masing nilai variabel lebih dari 0,7. Dari hasil nilai tersebut menunjukkan bahwa konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan sangat tinggi dan dapat disimpulkan bahwa *reliability* terpenuhi.

**4.3.2 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)**

Evaluasi model struktural (*inner model*) didalamnya terdapat uji kecocokan model (*model fit*), *path coefficient*, dan nilai *R-Squared* ( $R^2$ ), *Q Square* dan *full collonearity VIF*. Menurut Wiyono (2011), pengujian model struktural atau *inner model* menguji hipotesis antara variabel laten satu dengan lainnya.

a. Model Fit

Dalam uji kecocokan terdapat 3 indeks pengujian, yaitu *average path coefficient* (*APC*), *average R-squared* (*ARS*) dan *average varians factor* (*AVIF*) dengan kriteria *APC* dan *ARS* diterima dengan syarat *p – value* < 0,05 dan *AVIF* lebih kecil dari 5.

**Tabel 4.14**  
**Model Fit and Quality Indiences, Path Coefisien, P-Value**  
**Total Effect, Effect Size-Full Model**

| <i>Model Fit and Quality Indiences</i>                   |                     |                  |
|--|---------------------|------------------|
| APC = 0.383, P = 0.003                                   |                     |                  |
| ARS = 0.485, P < 0.001                                   |                     |                  |
| AARS = 0.453, P < 0.001                                  |                     |                  |
| AVIF = 1.665, acceptable if < = 5, ideally < = 3.3       |                     |                  |
| GoF = 0.643, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36 |                     |                  |
| <b>Total Effect</b>                                      | <b>Coefficients</b> | <b>P - Value</b> |
| LTP → SSKB   | 0.291               | 0.029            |
| PST → SSKB   | 0.475               | <0.001           |
| <b>Effect Sizes</b>                                      | <b>Coefficients</b> |                  |
| LTP → SSKB   | 0,172               |                  |
| PST → SSKB   | 0,313               |                  |

*Sumber: Data diolah dengan WarpPLS 8.0, 2024*

APC : *Avarage Path Coefficient*

ARS : *Avarage R-Squared*

AARS : *Avarage Adjusted R-squared*

AVIF : *Avarage block VIF*

AFVIF: *Avarage Full Collinearity*

GoF : *Tanenhaus GoF*

LTP : Laporan Transaksi Penjualan

PST : Pelaporan SPT Tahunan

SSKB : Status SPT Kurang Bayar

Berdasarkan tabel 4.14 diatas menunjukkan hasil berdasarkan output model fit and quality indices dengan nilai *Avarage Path Coefficient* (APC) = 0.383, P = 0.003 *Avarage R-Squared* (ARS) = 0.485, P < 0.001, *Avarage Adjusted R-squared* (AARS) = 0.453, P < 0.001, *Avarage block VIF* (AVIF) = 1.665, acceptable if < =5, ideally, < = 3.3, *Avarage Full Collinearity* (AFVIF) = 1.158, acceptable if < =5, ideally, < = 3.3, *Tanenhaus GoF* (GoF) = 0.643, small > = 0.1, medium > = 0.25, large > = 0.36. Nilai P-Value dari APC, ARS dan AARS lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa APC, ARS dan AARS signifikan. Sedangkan untuk nilai AVIF menunjukkan hasil sebesar 1.883,

dimana nilai AVIF lebih kecil dari 5 maka dapat disimpulkan nilai AVIF memenuhi kriteria.

b. Nilai R-Square ( $R^2$ ), Q Square ( $Q^2$ ), dan Full Collinearity VIF

Nilai R-Square ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur tingkat variansi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. R-Square ( $R^2$ ) dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen apakah memiliki pengaruh yang substansif. Q-Square ( $Q^2$ ) digunakan untuk mengetahui apakah model terdapat *predictive relevance* atau tidak. Nilai  $Q^2 > 0$  menunjukkan model terdapat *predictive relevance*, sedangkan nilai  $Q^2 < 0$  menunjukkan model kurang memiliki *predictive relevance*. Sedangkan *full collinearity VIF* merupakan hasil pengujian kolinearitas penuh yang meliputi multikolinieritas vertikal dan lateral. Menurut Kock (2010), kriteria untuk *full collinearity test* adalah nilainya harus lebih rendah dari 3.3. Berikut adalah hasil analisis data menggunakan WarpPLS 7.0 untuk mengukur tingkat variansi perubahan:

**Tabel 4.15**  
**R-Square ( $R^2$ ), Q-Square ( $Q^2$ ) dan Full Collinearity VIF**

|      | <i>R-Square (<math>R^2</math>)</i> |       |
|------|------------------------------------|-------|
| SSKB |                                    | 0,445 |
|      | <i>Q-Square (<math>Q^2</math>)</i> |       |
| SSKB |                                    | 0,447 |
|      | <i>Full Collinearity VIF</i>       |       |
| LTP  |                                    | 1.692 |
| PST  |                                    | 1.755 |
| SSKB |                                    | 1.678 |

*Sumber: Data diolah dengan WarpPLS 8.0, 2024*


Berdasarkan hasil dari tabel 4.15 menunjukkan nilai R-Square dari variabel Status SPT Kurang bayar (SSKB) adalah 0.445. Pada model penelitian ini mempunyai *predictive relevance* karena mempunyai nilai Q-Square diatas 0 yaitu sebesar 0.447. Berdasarkan nilai *full collinearity VIF* dalam model

penelitian ini menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas, karena nilai tersebut berada dibawah 3.3.

### 4.3.3 Uji Hipotesis

Hubungan antar variabel laten dalam penelitian ini bisa dilihat dari hasil estimasi koefisien jalur (*path coefficients*) dan tingkat signifikasinya (p-value). Berikut gambar hasil pengujian dengan menggunakan software WarpPLS 8.0

Gambar 4.1 Pengujian Model dengan WarpPLS 8.0



Sumber: Data diolah dengan WarpPLS 8.0, 2024

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian dapat dilihat dari besarnya nilai p-value. Jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima sehingga terdapat pengaruh yang signifikan. Hasil dari *path coefficients* ini berguna untuk menguji kekuatan pengaruh antar variabel. Penjelasan lebih lanjut hubungan antar arah variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16

#### Hasil Estimasi Path Coefficient

| Variabel        | Path Coefficients | Standart Errors | P Value |
|-----------------|-------------------|-----------------|---------|
| LTP → SSKB (H1) | 0.291             | 0,96            | 0.029   |
| PST → SSKB (H2) | 0.475             | 0.96            | <0.001  |

Sumber: Data diolah dengan WarpPLS 8.0, 2024

Berdasarkan nilai p-value pada tabel 4.13, maka hasil hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Uji Hipotesis 1

a. Hipotesis:

$H_0$  : Laporan Transaksi Penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan

$H_a$  : Laporan Transaksi Penjualan berpengaruh signifikan terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan

b. Dasar Pengambilan Keputusan:

$p\text{-value} \leq 0.05$  ( $\alpha = 5\%$ ,  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima)

$p\text{-value} \geq 0.05$  ( $\alpha = 5\%$ ,  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak)

c.  $p\text{-value} = 0.03$  Maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima

d. Penjelasan:

Laporan transaksi penjualan berpengaruh signifikan terhadap status SPT kurang bayar terlihat dari nilai p-value. Artinya semakin baik laporan transaksi penjualan yang dibuat pelaku usaha e-commerce shopee maka semakin rendah terjadi status SPT kurang bayar dan sebaliknya dengan tingkat 95% (Kesalahan 5%).

2. Hipotesis 2

a. Hipotesis:

$H_0$  : Pelaporan SPT Tahunan tidak berpengaruh signifikan terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan

$H_a$  : Pelaporan SPT Tahunan berpengaruh signifikan terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan

b. Dasar Pengambilan Keputusan:

$p\text{-value} \leq 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ,  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima)

$p\text{-value} \geq 0,05$  ( $\alpha = 5\%$ ,  $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak)

c.  $p\text{-value} < 0.001$ . Maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima

d. Penjelasan:

Pelaporan SPT tahunan berpengaruh signifikan terhadap status SPT kurang bayar terlihat dari nilai p-value. Artinya semakin baik pelaku usaha e-commerce shopee dalam melaksanakan kewajiban pelaporan

SPT Tahunan maka semakin rendah terjadi status SPT kurang bayar dan sebaliknya dengan tingkat 95% (Kesalahan 5%).

#### **4.4 Pembahasan**

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh laporan transaksi penjualan dan pelaporan SPT tahunan terhadap status SPT kurang bayar pajak penghasilan.

##### **4.4.1 Pengaruh Laporan Transaksi Penjualan Terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan**

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H1) mendapatkan nilai P-Value sebesar 0.03 yang menunjukkan nilai kurang dari 0,05 dan memiliki nilai *path coefficients* sebesar 0.291, maka dapat diambil kesimpulan bahwa H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel laporan transaksi penjualan berpengaruh signifikan terhadap status SPT kurang bayar. Berdasarkan hasil hipotesis tersebut, dapat dikatakan bahwa pencatatan laporan transaksi penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha pengguna e-commerce shopee yang baik dan benar akan meminimalisir terjadinya status SPT kurang bayar. Pernyataan ini didukung dengan hasil uji validitas dari variabel laporan transaksi penjualan pada item pernyataan ke-1 (0.946) dan ke-3 (0.962) yang menunjukkan wajib pajak pelaku usaha pengguna e-commerce shopee melakukan pencatatan transaksi sebagai dasar perhitungan status SPT kurang bayar, pencatatan transaksi atas omzet penjualan yang didapatkan dari hasil penjualan di marketplace shopee tersebut wajib pajak dapat mengetahui besaran SPT tahunan yang akan dibayarkan dan sekaligus mengetahui besaran SPT yang mengalami kurang bayar. Hal ini selaras dengan *Theory Planned of Behavior* (TPB) yang menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya minat untuk berperilaku. Minat dan sikap atau perilaku merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam mengambil keputusan. Menurut penelitian Arrindi (2014) mengenai “Minat Pelaku Usaha UMKM untuk Menyusun Laporan Keuangan: Aplikasi *Theory of Planned Behavior* (Studi pada UMKM Di Wilayah Bandung), menyatakan minat

pelaku usaha UMKM e-commerce untuk melakukan pencatatan transaksi penjualan memiliki peran penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan pelaku usaha. Dalam laporan transaksi penjualan dapat membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Adanya sikap yang baik tersebut akan mempengaruhi minat pelaku usaha UMKM dalam menyusun laporan transaksi penjualan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Denisa Nurazhari dan Dailibas (2021) mengenai pengaruh laporan penjualan dan harga pokok penjualan terhadap laba bersih menunjukkan bahwa laporan penjualan secara signifikan berpengaruh positif terhadap laba bersih.

#### **4.4.2 Pengaruh Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan**

Berdasarkan hasil analisis software WarpPLS 8.0, dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis ke-dua (H2) memperoleh nilai P-Value sebesar  $< 0.001$  yang menunjukkan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan dengan nilai *path coefficients* sebesar 0.475 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti bahwa variabel pelaporan SPT tahunan berpengaruh signifikan terhadap status SPT kurang bayar. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan SPT tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak pelaku usaha e-commerce shopee yang tepat dan benar akan mengurangi terjadinya status SPT kurang bayar. Karena penyebab terjadinya status kurang bayar pada surat pemberitahuan wajib pajak salah satunya adalah adanya kesalahan dan ketidaktepatan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya. Hal ini turut didukung dengan hasil dari uji validitas pada item pernyataan pertama (0.905) dan item ke-dua (0.974) yang menunjukkan bahwa ketepatan serta keakuratan pelaporan SPT tahunan yang dilakukan wajib pajak yang sesuai perhitungan besaran omzet yang diperoleh dengan sebenar – benarnya akan mencegah dan menghindari adanya kesalahalahan yang mengakibatkan SPT tahunan mengalami status kurang bayar. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*), Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran

seorang wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan SPT Tahunan yang tepat dan benar tergantung pada individual masing – masing, baik dari pengamatan orang lain maupun pengamatan pribadi. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma – norma internal mereka. Menurut teori kepatuhan, pelaporan SPT Tahunan termasuk dalam komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) yang berarti wajib pajak harus melakukan pelaporan SPT Tahunan guna pemenuhan kewajiban perpajakannya dan mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan. Sehingga apabila pelaporan SPT Tahunan wajib pajak yang mengalami status kurang bayar meningkat, maka kepatuhan pelaporan SPT Tahunan yang benar dan tepat harus semakin tinggi agar status SPT Tahunan yang mengalami kurang bayar dapat diminimalisir sehingga pemungutan pajak berjalan secara efektif. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Lidya Putri dan Taufik Kurniawan (2022) mengenai pengaruh pelaporan dan pelayanan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-filling* terhadap tingkat kepuasan wajib pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya menunjukkan bahwa pelaporan dan pelayanan SPT Tahunan dengan menggunakan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan wajib pajak di KPP Pratama Wonocolo Surabaya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Laporan Transaksi Penjualan berpengaruh signifikan terhadap status SPT kurang Bayar Pajak Penghasilan. Dengan nilai koefisien yang dihasilkan 0.29 dengan nilai  $p < 0.03$ . Artinya semakin baik pencatatan laporan transaksi penjualan pelaku usaha e-commerce shopee maka status SPT kurang bayar dapat diminimalisir.
2. Berdasarkan hasil hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaporan SPT Tahunan berpengaruh signifikan terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan. Dengan nilai koefisien yang dihasilkan adalah 0.48 dengan nilai  $p < .01$  Artinya semakin tepat dan akurat pelaporan SPT tahunan yang dilakukan wajib pajak maka peluang terjadinya status SPT kurang bayar dapat dihindari.

#### **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan yang dapat menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan – keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih jarang yang menggunakan, karena sebelumnya belum ada yang meneliti terkait dengan topik penelitian ini.
2. Minimnya referensi jurnal terdahulu yang menyatakan hasil variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Pengambilan sampel yang terbatas dikarenakan tidak semua pelaku usaha UMKM melakukan penjualan secara online melalui marketplace shopee

### **5.3 Saran**

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak disarankan agar lebih teliti dalam melakukan pencatatan laporan transaksi penjualan dan pada saat pelaporan SPT tahunan agar surat pemberitahuan yang dilaporkan dapat mengurangi terjadinya status kurang bayar.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Kantor pelayanan pajak diharapkan dapat melakukan sosialisasi perpajakan mengenai pelaporan SPT tahunan yang benar dan sepat serta status SPT apa yang diperoleh setelah melakukan pelaporan SPT tahunan kepada wajib pajak sehingga kesalahan tersebut dapat diminimalisir.

3. Bagi Peneliti – Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel dan memperluas wilayah untuk mencakup tingkat generalisasi populasi yang lebih tinggi, seperti seluruh Jawa Tengah atau Indonesia.
- b. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, seperti wajib pajak umkm konvensional, wajib pajak badan maupun wajib pajak karyawan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan metode wawancara secara langsung untuk mengumpulkan data penelitian sehingga dapat mengurangi adanya kelemahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. & jogiyanto. (2015). Partial Least Square (PLS) = Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis, Ed. 1. *Yogyakarta: CV Andi Offset*
- Anastasia, D. & Lilis S. (2016). *Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: CV Andi Offsite*
- Apjii.or.id. APJII di Indonesia Digital Outlook 2022. <https://apjii.or.id>
- Aprilianto, B., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Bisnis E-Commerce dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Kelapa Gading). *Eko Preneur, 1*(2), 156-168.
- Ardila, I., & Ulfa, Z. (2022). Pengenaan Pajak Penghasilan Pengusaha E-Commerce Shopee Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi), 3*(2), 379-384.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi, 5*(1), 9-21.
- Asnawi, H.F. (2004). *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam. Yogyakarta: Magistra Insani*
- Brotodiharjo, R.S. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: PT Eresco*
- Chen, M., & Gunawan, A. (2023). Menelisik Minat UMKM Menerapkan Pembukuan Menggunakan Theory Of Planned Behavior. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, 7*(4), 3117-3127.
- Davianti, C. (2017). *Analisis Kendala–Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak Dalam Penyajian/Pelaporan Spt Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen, 9*(2).
- Estiningsih, W., & Indra, S. P.(2014). Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Of Applied Business and Economics, 1*(20), 124-134
- Fadillah, N. (2020). *Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Surat Tagihan Pajak dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan*

*Nilai Pada KPP Pratama Medan Belawan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Fania, L. G., Yulianto, Y., & Hutagalung, S. S. (2021). Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm dalam Pelaporan SPT Tahunan Setelah Berlakunya PP No. 23 Tahun 2018 (Studi Pada KP2KP Baradatu). *Jurnal Administrativa*, 3(2), 185-193.

Fatta. H.A. (2007). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern. *Penerbit Andi*

Ganesha, A., & KISWARA, E. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Perusahaan Go Public Pada International Financial Reporting Standard (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Index LQ45)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi, Edisi 7. *Yogyakarta: Badan Penerbit UNDIP*

Ghozali. I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. *Skripsi Universitas Diponegoro*

Gusfahmi. (2007). Pajak Menurut Syariah. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*

Hanim, L. (2014). Perlindungan hukum bagi para pihak dalam E-commerce sebagai akibat dari globalisasi ekonomi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(2), 191-199.

Hartono, S. B. (2017). Peran Capacity Building terhadap Peningkatan Intellectual Capital Auditor Internal PTKIN di Indonesia dengan Audit Quality sebagai Variabel Intervening. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 205-236.

Helmiyanti. (2018). Pengaruh Kinerja Account Representatif, Self Assessment System dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pelayanan Fiskus sebagai Variabel Moderasi". *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

<https://onlinepajak.com>

Ismi, R. N., & Abdilla, M. (2023). Pengaruh Citra Merek, Kualitas Layanan, dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Loyalitas Konsumen yang dimediasi Oleh Kepuasan Konsumen. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(2), 428-441.

Komala, C., & Sugilar, H. (2020). Kategori dan layanan e-commerce terhadap daya beli di kalangan mahasiswa. *Jurnal Benefita*, 5(1), 129-139.

- Koynja, J. J., Sofwan, S., Rusnan, R., & Nurbani, E. S. (2019). Transaksi perdagangan melalui sistem elektronik oleh pelaku usaha e-commerce dalam memenuhi target penerimaan perpajakan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 77-96.
- Leonardo, P., & Tjen, C. (2020). Penerapan Ketentuan Perpajakan pada Transaksi E-Commerce pada Platform Marketplace. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 45-54.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: CV Andi
- Marlina, M. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Pundi*, 2(2).
- Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Data Sekunder*, Ed. Rv 2 Ce. Jakarta: Rajawali Pers
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM e-commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21-29.
- MAYA, Y. (2023). ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STATUS LEBIH BAYAR PADA PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI TERHADAP PERUBAHAN TARIF PASAL 17 PPH 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI LAMPUNG.
- McLeod, R. (1998). *Management information systems*. Pearson Educación.
- Muhammad. (2002). *Kebijakan Mmoneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam Edisi 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Muhson, A. (2006). *Teknik Analisis Kuantitatif*. Universitas Negeri Yogyakarta
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi Edisi Tiga*. Jakarta: Salemba Empat
- Munawwir. (2002). *Kamus AI – Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progres
- Muslim. Shahih Muslim, Juz 1. *Mesir: Qana'ah, t.th*
- Mustikasari, E. (2007). Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26, 1-42.
- Napisah, N., & Khuluqi, K. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada Pelaku E-Commerce di Shopee. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(2), 689-697.

Noeranny, W., & Justinia Castellani, S. E. (2018). *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pelaku Bisnis E-Commerce Mengenai Peraturan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian dilakukan pada Pemilik Bisnis E-Commerce di Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).

Nur, T. F., & Valentinus, F. (2020). Kelemahan Penggunaan E-Filling Pada Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dengan Periode Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan (JABT)*, 2(2), 2.

OnlinePajak. SKPKB: Pengertian, Dasar Hukum, dan Cara Mengatasinya. <https://www.onlinepajak.com>

Pahlevi, R. Nilai Transaksi E-Commerce Indonesia Diperkirakan Capai US\$137,5 Milyar Pada Tahun 2025. <https://databoks.katadata.co.id>

Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(1), 29-41.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor “210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pohan, C. A. (2017). Panama papers dan fenomena penyelundupan pajak serta implikasinya terhadap penerimaan pajak Indonesia. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 4(2), 149-165.

Ponto, R. T., & Karamoy, H. (2022). Efektivitas Penggunaan E-Filing Dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 407-414.

Pricillia, F. SPT Tahunan Status Kurang Bayar. *Lapor Pajak* <https://pajakstartup.com>

Q.S Al – Baqarah Ayat 177 <https://tafsirweb.com>

Q.S Al – Baqarah Ayat 282 <https://tafsirweb.com>

Q.S Al – Mu’minun Ayat 72 <https://tafsirweb.com>

Q.S An – Nisa Ayat 59 <https://tafsirweb.com>

- Q.S At – Taubah Ayat 29 <https://tafsirweb.com>
- Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10. *Jakarta: Salemba Empat*
- Rizaty, M. A. Semakin Banyak Pelaku Usaha Daring di Indonesia pada Tahun 2022. <https://dataindonesia.id>
- Roqi Alawi, A. (2021). *PENGARUH RELATIONAL EMBEDDEDNESS TERHADAP NIAT BELI DI SHOPEE, DENGAN KEPERCAYAAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING* (Doctoral dissertation, Master Program in Communication Science).
- Sari, R. P. (2018). Kebijakan perpajakan atas transaksi e-commerce. *Akuntabel*, 15(1), 67-72.
- Savitri, F. M., Hartono, S. B., Suryorini, A., & Alfirdaus, N. N. (2022). PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI SAKPOLE DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA SEMARANG). *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL*, 1(8), 811-824.
- Sholihin, A. I. (2010). Buku Pintar Ekonomi Syariah. *Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*
- Sholihin, M. & Ratmono, D. (2013). Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 3.0, Ed.1. *Yogyakarta: Andi Offset*
- Siyoto. S & M. Ali. S. (2015). Dasar Metodologi Penelitian Dr., ed. Ayup, Dasar Metodologi Penelitian, cetakan 1. *Yogyakarta: Literasi Media Publishing*
- Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. *Bandung: Alfabeta*
- Sulistiyawati, E. S., & Widayani, A. (2020). Marketplace Shopee Sebagai Media Promosi Penjualan UMKM di Kota Blitar. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 4(1), 133.
- Syafe'I, Rachmat. (2007). Ilmu Ushul Fiqih. *Bandung: Pustaka Setia*
- Syahdan, S. A., Ernawati, S., & Asiah, A. N. (2022). Pendampingan Penyusunan SPT Pajak bagi Pelaku usaha UMKM (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Banjarbaru. *Jurnal Pengabdian Aceh*, 2(1), 22-28.
- Tjahyono, A., & M. Fakri, H. (2005). Perpajakan Edisi 3. *UPP AMP YKN*
- Turban, E., & Gehrke, D. (2000). Determinants of e-commerce website. *Human Systems Management*, 19(2), 111-120.

- Wahjudi, D., & Himawan, A. (2014). Analisis Pencatatan Pembayaran Pajak Penghasilan pada Usaha Mikro Kecil Menengah di Wilayah Kota Semarang. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 3(2).
- Wicaksono, B., & Andreas, M. D. (2018). Meningkatkan potensi pajak UMKM online melalui data e-commerce. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 141-161.
- Wiwoho. (1991). Zakat dan Pajak. *Jakarta: Bina Rena Perwira*
- Yustiani, R., & Yunanto, R. (2017). Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi. *Komputa: Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika*, 6(2), 43-48.
- Yusuf, E.M. (2013). Membedah Aturan Pajak Penghasilan Terbaru Bagi UMKM. <http://keuanganlsm.com>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Kuesioner Responden

#### LAMPIRAN KUESIONER

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i

Di tempat

Assalamualaikum wr.wb

Dengan Hormat,

Perkenalkan saya mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, berikut biodata singkat saya:

Nama : Anita Khiyarotul Ummah

NIM : 1905046065

Prodi/Fakultas : Akuntansi Syariah/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Laporan Transaksi Penjualan dan Pelaporan SPT Tahunan Terhadap Status SPT Kurang Bayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus pada Pelaku Usaha *E-Commerce* Shopee yang Terdaftar di KPP Pratama Demak)”**

Sehubungan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudar/i untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner ini dengan memberikan penilaian secara objektif. Adapun kriteria responden sebagai berikut:

1. Wajib pajak merupakan pelaku usaha e-commerce shopee yang terdaftar di KPP Pratama Demak
2. Wajib pajak memiliki omzet dibawah 4,8 Milyar per tahun

3. Wajib pajak sudah memiliki NPWP
4. Wajib pajak pernah mengalami status SPT kurang bayar saat pelaporan SPT Tahunan.

Data yang terkumpul tidak akan disebarluaskan dan murni hanya digunakan untuk kepentingan penelitian skripsi saya semata. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudar/i, saya ucapkan banyak terimakasih.

Walaikumsalam wr.wb

Hormat Saya

Anita Khiyarotul Ummah

## KUESIONER PENELITIAN

### A. Identitas Responden

1. Nama Responden

2. Jenis Kelamin

Laki – laki       Perempuan

3. Usia

18 – 30 Tahun     30 – 40 Tahun     40 tahun keatas

4. Pendidikan Terakhir

SMP       SMA       Diploma     Sarjana     Magister

5. Lama Menjalankan Usaha di Platform Marketplace Shopee

< 1 Tahun

1 – 5 Tahun

> 5 Tahun

6. Nama Toko di Marketplace Shope

7. Omzet per tahun :

Kurang dari atau Rp 4,8 milyar/tahun

Lebih dari Rp 4,8 milyar/tahun

8. Apakah Anda Sudah Memiliki NPWP

Sudah       Belum

9. Apakah Anda Wajib Pajak Pelaku Usaha E-Commerce Shopee yang Terdaftar di KPP Pratama Demak?

Ya       Tidak

10. Apakah Anda Pernah Mengalami Status SPT Kurang Bayar pada saat Pelaporan SPT Tahunan?

Ya       Tidak

**B. Petunjuk Pengisian**

Perhatikan baik – baik pernyataan di bawah ini dan pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat dengan memberi tanda ceklis (√) pada setiap butir pernyataan dengan petunjuk sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (SS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Netral (N)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

**1. Laporan Transaksi Penjualan**

| No | Pertanyaan   | STS | TS | N | S | SS |
|----|--|-----|----|---|---|----|
| 1. | Wajib pajak melakukan pencatatan transaksi sebagai dasar perhitungan status SPT kurang bayar                                       |     |    |   |   |    |
| 2. | Wajib pajak membuat rekapitulasi transaksi penjualan dalam periode tertentu untuk meminimalisir terjadinya status SPT kurang bayar |     |    |   |   |    |
| 3. | Wajib pajak menggunakan omzet penjualan untuk mengetahui besaran SPT kurang bayar  |     |    |   |   |    |
| 4. | Wajib pajak melakukan analisa penjualan sebagai acuan jika terjadi status SPT kurang   |     |    |   |   |    |

## 2. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

| No | Pertanyaan   | STS | TS | N | S | SS |
|----|--|-----|----|---|---|----|
| 1. | Ketepatan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak dapat mencegah status SPT kurang bayar   |     |    |   |   |    |
| 2. | Keakuratan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak sesuai perhitungan yang sebenarnya akan menghindari adanya kesalahan yang mengakibatkan status SPT kurang bayar |     |    |   |   |    |
| 3. | Efektivitas pelaporan SPT Tahunan wajib pajak dengan mudah dan cepat dengan menggunakan <i>E-Filing</i> meminimalisir terjadinya status SPT kurang bayar     |     |    |   |   |    |

## 3. Status SPT Kurang Bayar

| No | Pertanyaan  | STS | TS | N | S | SS |
|----|---|-----|----|---|---|----|
| 1. | Wajib pajak menggunakan jumlah pajak terutang sebagai dasar perhitungan status SPT kurang bayar   |     |    |   |   |    |
| 2. | Wajib pajak yang melakukan kesalahan saat pelaporan SPT Tahunan dapat mengakibatkan status SPT mengalami kurang bayar   |     |    |   |   |    |
| 3. | Wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Tahunan dapat menimbulkan status SPT kurang bayar dan akan memperoleh sanksi atas ketidakpatuhan tersebut |     |    |   |   |    |

## Lampiran 2 Hasil Jawaban Responden

| Responden | Laporan Transaksi Penjualan |      |      |      | Total |
|-----------|-----------------------------|------|------|------|-------|
|           | LTP1                        | LTP2 | LTP3 | LTP4 |       |
| 1         | 4                           | 4    | 4    | 4    | 16    |
| 2         | 5                           | 5    | 4    | 5    | 19    |
| 3         | 5                           | 5    | 5    | 4    | 19    |
| 4         | 4                           | 4    | 4    | 4    | 16    |
| 5         | 4                           | 4    | 4    | 4    | 16    |
| 6         | 5                           | 5    | 5    | 5    | 20    |
| 7         | 5                           | 4    | 4    | 4    | 17    |
| 8         | 4                           | 4    | 4    | 4    | 16    |
| 9         | 4                           | 4    | 4    | 4    | 16    |
| 10        | 4                           | 5    | 5    | 5    | 19    |
| 11        | 4                           | 4    | 4    | 4    | 16    |
| 12        | 5                           | 5    | 5    | 5    | 20    |
| 13        | 5                           | 5    | 5    | 5    | 20    |
| 14        | 4                           | 4    | 4    | 4    | 16    |
| 15        | 4                           | 4    | 4    | 4    | 16    |
| 16        | 2                           | 2    | 2    | 2    | 8     |
| 17        | 5                           | 5    | 5    | 5    | 20    |
| 18        | 4                           | 4    | 4    | 4    | 16    |
| 19        | 4                           | 4    | 4    | 5    | 17    |
| 20        | 4                           | 4    | 4    | 4    | 16    |
| 21        | 5                           | 5    | 5    | 5    | 20    |
| 22        | 5                           | 5    | 5    | 5    | 20    |
| 23        | 4                           | 4    | 4    | 4    | 16    |
| 24        | 4                           | 4    | 4    | 4    | 16    |
| 25        | 3                           | 3    | 3    | 3    | 12    |
| 26        | 4                           | 4    | 4    | 4    | 16    |
| 27        | 4                           | 4    | 4    | 4    | 16    |
| 28        | 4                           | 4    | 5    | 5    | 18    |

|    |   |   |   |   |    |
|----|---|---|---|---|----|
| 29 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
| 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |

| Responden | Pelaporan SPT Tahunan |      |      | Total |
|-----------|-----------------------|------|------|-------|
|           | PST1                  | PST2 | PST3 |       |
| 1         | 5                     | 5    | 5    | 15    |
| 2         | 4                     | 4    | 4    | 12    |
| 3         | 4                     | 4    | 4    | 12    |
| 4         | 5                     | 5    | 5    | 15    |
| 5         | 4                     | 4    | 4    | 12    |
| 6         | 4                     | 4    | 4    | 12    |
| 7         | 5                     | 5    | 5    | 15    |
| 8         | 5                     | 5    | 4    | 14    |
| 9         | 4                     | 4    | 4    | 12    |
| 10        | 4                     | 4    | 4    | 12    |
| 11        | 5                     | 5    | 4    | 14    |
| 12        | 5                     | 5    | 5    | 15    |
| 13        | 5                     | 5    | 5    | 15    |
| 14        | 4                     | 4    | 4    | 12    |
| 15        | 4                     | 4    | 4    | 12    |
| 16        | 3                     | 3    | 3    | 9     |
| 17        | 4                     | 4    | 4    | 12    |
| 18        | 5                     | 5    | 5    | 15    |
| 19        | 5                     | 5    | 5    | 15    |
| 20        | 4                     | 4    | 4    | 12    |
| 21        | 5                     | 5    | 5    | 15    |
| 22        | 5                     | 5    | 5    | 15    |
| 23        | 4                     | 5    | 5    | 14    |
| 24        | 4                     | 4    | 4    | 12    |

|    |   |   |   |    |
|----|---|---|---|----|
| 25 | 3 | 3 | 3 | 9  |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 28 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 29 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 30 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 31 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 9  |
| 35 | 4 | 4 | 3 | 11 |

| Responden | Status SPT Kurang Bayar |       |       | Total |
|-----------|-------------------------|-------|-------|-------|
|           | SSKB1                   | SSKB2 | SSKB3 |       |
| 1         | 4                       | 4     | 4     | 12    |
| 2         | 4                       | 4     | 4     | 12    |
| 3         | 4                       | 4     | 4     | 12    |
| 4         | 4                       | 4     | 4     | 12    |
| 5         | 3                       | 3     | 3     | 9     |
| 6         | 5                       | 5     | 5     | 15    |
| 7         | 4                       | 4     | 4     | 12    |
| 8         | 5                       | 5     | 5     | 15    |
| 9         | 5                       | 5     | 5     | 15    |
| 10        | 4                       | 4     | 4     | 12    |
| 11        | 4                       | 4     | 4     | 12    |
| 12        | 4                       | 4     | 4     | 12    |
| 13        | 5                       | 5     | 5     | 15    |
| 14        | 5                       | 5     | 5     | 15    |
| 15        | 4                       | 4     | 4     | 12    |
| 16        | 3                       | 3     | 3     | 9     |
| 17        | 4                       | 4     | 4     | 12    |
| 18        | 4                       | 4     | 4     | 12    |
| 19        | 5                       | 4     | 4     | 13    |
| 20        | 4                       | 4     | 4     | 12    |

|    |   |   |   |    |
|----|---|---|---|----|
| 21 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 22 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 24 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 9  |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 28 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 29 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 32 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 33 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 34 | 3 | 3 | 3 | 9  |
| 35 | 3 | 4 | 4 | 11 |

### Lampiran 3 Hasil Ouput WarpPLS 7.0

#### 1. Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

##### a. Uji Validitas Konstruk

##### ➤ Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

WarpPLS 8.0 - Indicator loadings and cross-loadings: View combined loadings and cross-loadings

Close Help

|       | LTP     | PST     | SSKB    | Type (as defined) | SE    | P value |
|-------|---------|---------|---------|-------------------|-------|---------|
| LTP1  | (0.946) | -0.018  | 0.024   | Reflective        | 0.109 | <0.001  |
| LTP2  | (0.978) | -0.115  | 0.032   | Reflective        | 0.108 | <0.001  |
| LTP3  | (0.962) | -0.038  | 0.053   | Reflective        | 0.109 | <0.001  |
| LTP4  | (0.891) | 0.187   | -0.118  | Reflective        | 0.112 | <0.001  |
| PST1  | -0.053  | (0.905) | -0.011  | Reflective        | 0.112 | <0.001  |
| PST2  | -0.076  | (0.974) | 0.042   | Reflective        | 0.108 | <0.001  |
| PST3  | 0.130   | (0.937) | -0.033  | Reflective        | 0.110 | <0.001  |
| SSKB1 | 0.036   | 0.125   | (0.935) | Reflective        | 0.110 | <0.001  |
| SSKB2 | 0.020   | -0.096  | (0.972) | Reflective        | 0.108 | <0.001  |
| SSKB3 | -0.054  | -0.024  | (0.982) | Reflective        | 0.108 | <0.001  |

Notes: Loadings are unrotated and cross-loadings are oblique-rotated. SEs and P values are for loadings. P values < 0.05 are desirable for reflective indicators.

## ➤ Nilai Avarage Variance Extracted AVE

WarpPLS 8.0 - Latent variable coefficients

Save Close Help

|                     | LTP    | PST    | SSKB   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| R-squared           |        |        | 0.445  |
| Adj. R-squared      |        |        | 0.411  |
| Composite reliab.   |        |        | 0.975  |
| Cronbach's alpha    | 0.971  | 0.957  | 0.975  |
| Avg. var. extrac.   | 0.960  | 0.933  | 0.961  |
| Full collin. VIF    | 0.893  | 0.882  | 0.928  |
| Q-squared           | 1.692  | 1.755  | 1.678  |
| (No. diff. vals.)   |        |        | 0.447  |
| (No. diff. vals./N) | 10.000 | 7.000  | 7.000  |
| Min                 | 0.286  | 0.200  | 0.200  |
| Max                 | -3.418 | -2.192 | -1.932 |
| Median              | 1.183  | 1.070  | 1.236  |
| Mode                | -0.351 | -0.019 | -0.348 |
| Skewness            | -0.351 | -0.561 | -0.348 |
| Exc. kurtosis       | -1.184 | -0.621 | -0.314 |
| Unimodal-RS         | 2.384  | -0.369 | -0.565 |
| Unimodal-KMV        | Yes    | Yes    | Yes    |
| Normal-JB           | Yes    | Yes    | Yes    |
| Normal-RJB          | No     | Yes    | Yes    |
| Histogram           | No     | Yes    | Yes    |
|                     | View   | View   | View   |

Notes: Unimodal-RS = Rohatgi-Székely test of unimodality; Unimodal-KMV = Klaassen-Mokveld-van Es test of unimodality; Normal-JB = Jarque-Bera test of normality; Normal-RJB = robust Jarque-Bera test of normality; click on "View" cell to see corresponding histogram.

## ➤ Uji Validitas Diskriminan

### Nilai Akar AVE dan Korelasi Laten

WarpPLS 8.0 - Correlations among latent variables and errors: View correlations among latent variables with sq. rts. of AVEs

Close Help

**Correlations among l.vs. with sq. rts. of AVEs**

|      | LTP     | PST     | SSKB    |
|------|---------|---------|---------|
| LTP  | (0.945) | 0.580   | 0.554   |
| PST  | 0.580   | (0.939) | 0.576   |
| SSKB | 0.554   | 0.576   | (0.963) |

Note: Square roots of average variances extracted (AVEs) shown on diagonal.

**P values for correlations**

|      | LTP    | PST    | SSKB   |
|------|--------|--------|--------|
| LTP  | 1.000  | <0.001 | <0.001 |
| PST  | <0.001 | 1.000  | <0.001 |
| SSKB | <0.001 | <0.001 | 1.000  |

## b. Uji Reliabilitas

### *Cronbach's Alpha dan Composite Reliability*

WarpPLS 8.0 - Latent variable coefficients

Save Close Help

|                     | LTP    | PST    | SSKB   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| R-squared           |        |        | 0.445  |
| Adj. R-squared      |        |        | 0.411  |
| Composite reliab.   | 0.971  | 0.957  | 0.975  |
| Cronbach's alpha    | 0.960  | 0.933  | 0.961  |
| Avg. var. extrac.   | 0.893  | 0.882  | 0.928  |
| Full collin. VIF    | 1.692  | 1.755  | 1.678  |
| Q-squared           |        |        | 0.447  |
| (No. diff. vals.)   | 10.000 | 7.000  | 7.000  |
| (No. diff. vals./N) | 0.286  | 0.200  | 0.200  |
| Min                 | -3.418 | -2.192 | -1.932 |
| Max                 | 1.183  | 1.070  | 1.236  |
| Median              | -0.351 | -0.019 | -0.348 |
| Mode                | -0.351 | -0.561 | -0.348 |
| Skewness            | -1.184 | -0.621 | -0.314 |
| Exc. kurtosis       | 2.384  | -0.369 | -0.565 |
| Unimodal-RS         | Yes    | Yes    | Yes    |
| Unimodal-KMV        | Yes    | Yes    | Yes    |
| Normal-JB           | No     | Yes    | Yes    |
| Normal-RJB          | No     | Yes    | Yes    |
| Histogram           | View   | View   | View   |

Notes: Unimodal-RS = Rohtagi-Székely test of unimodality; Unimodal-KMV = Klaassen-Mokveld-van Es test of unimodality; Normal-JB = Jarque-Bera test of normality; Normal-RJB = robust Jarque-Bera test of normality; click on "View" cell to see corresponding histogram.

## 2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

### a. Model Fit

### *Model Fit and Quality Indicies, Path Coefisien, P-Value, Total Effect, Effect Size-Full Model*

WarpPLS 8.0 - General SEM analysis results

Close Help

Project file: jawaban kues neww.txt  
 Last changed: 05-May-2024 19:29:43  
 Last saved: Never (needs to be saved)  
 Raw data path (directory): E:\  
 Raw data file: jawaban kues neww.txt

**Model fit and quality indices**

---

Average path coefficient (APC)=0.383, P=0.003  
 Average R-squared (ARS)=0.485, P<0.001  
 Average adjusted R-squared (AARS)=0.453, P<0.001  
 Average block VIF (AVIF)=1.665, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3  
 Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.782, acceptable if <= 5, ideally <= 3.3  
 Tenenhaus GoF (GoF)=0.643, small >= 0.1, medium >= 0.25, large >= 0.36  
 Simpson's paradox ratio (SPR)=1.000, acceptable if >= 0.7, ideally = 1  
 R-squared contribution ratio (RSCR)=1.000, acceptable if >= 0.9, ideally = 1  
 Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if >= 0.7  
 Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=1.000, acceptable if >= 0.7

WarpPLS 8.0 - Indirect and total effects (table view)

Close Help

| ----- Indirect and total effects (table view) ----- |       |       |      |
|---|-------|-------|------|
| *****   |       |       |      |
| * Indirect and total effects *                      |       |       |      |
| *****   |       |       |      |
| Total effects                                       |       |       |      |
| -----   |       |       |      |
|   | LTP   | PST   | SSKB |
| LTP   |       |       |      |
| PST   |       |       |      |
| SSKB  | 0.291 | 0.475 |      |
| Number of paths for total effects                   |       |       |      |
| -----   |       |       |      |
|   | LTP   | PST   | SSKB |
| LTP   |       |       |      |
| PST   |       |       |      |
| SSKB  | 1     | 1     |      |

|                                   |       |        |      |
|-----------------------------------|-------|--------|------|
| P values for total effects        |       |        |      |
| -----                             |       |        |      |
|                                   | LTP   | PST    | SSKB |
| LTP                               |       |        |      |
| PST                               |       |        |      |
| SSKB                              | 0.029 | <0.001 |      |
| Standard errors for total effects |       |        |      |
| -----                             |       |        |      |
|                                   | LTP   | PST    | SSKB |
| LTP                               |       |        |      |
| PST                               |       |        |      |
| SSKB                              | 0.148 | 0.136  |      |
| Effect sizes for total effects    |       |        |      |
| -----                             |       |        |      |
|                                   | LTP   | PST    | SSKB |
| LTP                               |       |        |      |
| PST                               |       |        |      |
| SSKB                              | 0.172 | 0.313  |      |

b. Nilai R-Square ( $R^2$ ), Q Square ( $Q^2$ ), dan Full Collinearity VIF


WarpPLS 8.0 - Latent variable coefficients

Save Close Help

|                     | LTP    | PST    | SSKB   |
|---------------------|--------|--------|--------|
| R-squared           |        |        | 0.445  |
| Adj. R-squared      |        |        | 0.411  |
| Composite reliab.   | 0.971  | 0.957  | 0.975  |
| Cronbach's alpha    | 0.960  | 0.933  | 0.961  |
| Avg. var. extrac.   | 0.893  | 0.882  | 0.928  |
| Full collin. VIF    | 1.692  | 1.755  | 1.678  |
| Q-squared           |        |        | 0.447  |
| (No. diff. vals.)   | 10.000 | 7.000  | 7.000  |
| (No. diff. vals./N) | 0.286  | 0.200  | 0.200  |
| Min                 | -3.418 | -2.192 | -1.932 |
| Max                 | 1.183  | 1.070  | 1.236  |
| Median              | -0.351 | -0.019 | -0.348 |
| Mode                | -0.351 | -0.561 | -0.348 |
| Skewness            | -1.184 | -0.621 | -0.314 |
| Exc. kurtosis       | 2.384  | -0.369 | -0.565 |
| Unimodal-RS         | Yes    | Yes    | Yes    |
| Unimodal-KMV        | Yes    | Yes    | Yes    |
| Normal-JB           | No     | Yes    | Yes    |
| Normal-RJB          | No     | Yes    | Yes    |
| Histogram           | View   | View   | View   |

Notes: Unimodal-RS = Rohatgi-Székely test of unimodality; Unimodal-KMV = Klaassen-Mokveld-van Es test of unimodality; Normal-JB = Jarque-Bera test of normality; Normal-RJB = robust Jarque-Bera test of normality; click on "View" cell to see corresponding histogram.

3. Uji Hipotesis



## Lampiran 4 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalyan telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 3733/Un.10.5/D1/PG.00.00/10/2023  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

12 Oktober 2023

Yth :  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak  
di Tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : ANITA KHIYAROTUL UMMAH  
Nim : 1905046065  
Semester : IX  
Jurusan / Prodi : S1 AKUNTANSI SYARIAH  
Alamat : Desa Sidorejo RT 05 RW 03 Sidorejo Karangawen Demak.  
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi.  
Judul Skripsi : PENGARUH LAPORAN TRANSAKSI PENJUALAN MARKETPLACE SHOPEE DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN TERHADAP STATUS SPT KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS PADA PELAKU UMKM PENGGUNA E-COMMERCE SHOPEE YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA DEMAK).  
Waktu Penelitian : 13 Oktober 2023 sampai selesai  
Lokasi Penelitian : Jl. Sultan Fatah No. 9 Bogorame Kabupaten Demak.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Lembaga,



Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

## Lampiran 5 Surat Penerimaan Izin Riset

 **Gmail** Anita Khiiyarotul Ummah <anitakhiyarotul.u@gmail.com>

---

**e-Riset : Persetujuan Izin Riset**

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id> Jum, 8 Des 18.03  
Balas-Ke: <riset@pajak.go.id>  
Ke: <anitakhiyarotul.u@gmail.com>



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**KANWIL DJP JAWA TENGAH I**

JALAN IMAM BONJOL NO. 1 D, SEMARANG 50381  
TELEPON 024-3540416,3545075,3544055, 3569942; FAKSIMILE 024-3540416;  
SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-  
250/RISET/WPJ.10/2023 Semarang , 8 Desember 2023

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Anita Khiiyarotul Ummah  
Sidorejo Rt 05 / Rw 03 Karangawen Demak

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **04457-2023** pada **14 November 2023**, dengan informasi:

NIM : 1905046065

Kategori riset : GELAR-S1

Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Judul Riset : Pengaruh Laporan Transaksi Penjualan Dan Pelaporan Spt Tahunan Terhadap Status Spt Kurang Bayar Pajak Penghasilan (studi Kasus Pada Pelaku Usaha E-commerce Shopee Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Demak)

Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Demak**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **8 Desember 2023 s/d 7 Juni 2024**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Bayu Setiawan



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Lampiran 6 Dokumentasi



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

Nama Lengkap : Anita Khiyarotul Ummah  
Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 15 Februari 2001  
Alamat : Jl. Sosro Atmojo RT 05 RW 03 Desa Sidorejo,  
Kec. Karangawen, Kab. Demak  
No. HP : 08886949618  
Email : [anitakhiyarotul.u@gmail.com](mailto:anitakhiyarotul.u@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

- a. MI Al – Ishlah Sidorejo
- b. MTs Al – Muayyad III Tegowanu
- c. MAN 1 Kota Semarang
- d. UIN Walisongo Semarang

### Riwayat Organisasi

- a. PMII Rayon Ekonomi UIN Walisongo
- b. IMADE UIN Walisongo

Sekian Biografi ini saya buat dengan sekonkrit – konkritnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Desember 2023

Deklarator

Anita Khiyarotul Ummah

NIM 1905046065